

**ANJAK PIUTANG DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 84/PMK.012/2006 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)

Oleh :

**ZAHROTUN AMANAH**

NIM. 062622021

**PROGRAM STUDI MU'AMALAH  
JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2012**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zahrotun Amanah

NIM : 062622021

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Mu'amalah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 20 Januari 2012

Saya yang menyatakan,



  
Zahrotun Amanah  
NIM. 062622021

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Zahrotun Amanah, NIM. 062622021 yang berjudul:

**ANJAK PIUTANG DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 84/PMK.012/2006 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Purwokerto, 18 Januari 2012  
Pembimbing,



**M. Bachrul Ulum, SH.,MH.**  
NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

ANJAK PIUTANG DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 84/PMK.012/2006 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

yang disusun oleh Saudara Zahrotun Amanah, NIM. 062622021 Program Studi Mu'amalah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 27 Januari 2012 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang

Vivi Ariyanti, SH., M.Hum.  
NIP. 19830114 200801 2 014

Pembimbing/Penguji

M. Bachrul Ulum, SH., MH.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Penguji I

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

Penguji II

Ahmad Dahlan, M.S.I.  
NIP. 19731014 200312 1 002

Purwokerto, 27 Januari 2012  
Mengetahui / Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto



Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 19670815 199203 1 003

## MOTTO

الأصلُ في المُعامَلاتِ الإباحَةُ إلا أن يَدُلَّ دَليلٌ على تَحريمِها

*"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." (H.A. Djazuli, 2006: 130)*

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya".*

## PERSEMBAHAN

*Dengan bangga dan penuh ketulusan, kejernihan dan keikhlasan hati dan pikiran,  
kupersembahkan dan kuhadiahkan karya  
sederhana ini kepada mereka yang sangat berarti dalam setiap langkah dan detak hidupku  
Untuk Bapak dan Ibu tercinta dan senantiasa kuhormati yang setiap saat mendo'akan,  
mendidik, memotivasi, memberi kasih  
sayang yang tiada tara, ucap terima kasihku tidak akan pernah dapat sebanding dengan  
pengorbanan yang telah diberikan  
kepadaku.  
Untuk keluargaku, Kakak dan Adikku, yang telah memberikan semangat hidup  
Semua teman-teman yang telah ikut mendewasakan dan menjadikan hidup ini lebih berarti.  
Thanks 4 all.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang Maha Rahman dan Rahim. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita sejati Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam Jahiliyyah menuju ke alam seperti sekarang ini.

Dengan berkah rahmat Allah SWT. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "ANJAK PIUTANG DALAM PEPRATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.012/2006 TENTANG PERUSAHAAN PEMBINAAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM" yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril, materiil, kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. Dr. Abdul Basit, M.Ag, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Iin Solikhin, M.Ag., Sekertaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Ketua Prodi Mu'amalah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Drs. H. Masyhud, M.Ag, Pembimbing akademik Prodi Mu'amalah angkatan 2006 Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
9. M. Bachrul Ulum, SH.,MH., selaku Pembimbing penulis, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman MUA '06 Ali Hasan, Anggita, Anjar, Ari (almh), Yuli, Fauzan, Hani, Iib, Hirsin, Rima, Lis, Atun, Ana, Umi, Ummul; AS '06 Agus, Budi, Bukhori, Endah, Rifa, Suparno, Yayan, Fiktor, Rifki, Suryadi, Muhsin, Munaji, Nuri, Ima, Syarif, dan Sidik. EI '06 Agil, Helmi, Tatik, Zulfa, terimakasih atas kebersamaan kalian semua.
11. Teman-teman kost: Habibah, Efi, linda, Aen, Yeni, Karomah, Vivi, Arini, dan Mita, terimakasih atas kebersamaan dan sharingnya selama ini.
12. Seluruh pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih

banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/w/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	za	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	kasroh	i	i
ـُ	ḍamah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

## 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
—وَ	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَا...ا...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَايَ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
يَاوْ	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Talḥah

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu **ال**, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf */l/* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	Akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيق : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mīzana

**ANJAK PIUTANG DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
84/PMK.012/2006 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Zahrotun Amanah  
Email: zahrotunamanah@yahoo.com  
Program Studi Mu'amalah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

**ABSTRAK**

Setiap perusahaan mempunyai dua kegiatan usaha yaitu kegiatan operasional dan kegiatan non operasional. Salah satu kegiatan operasional perusahaan adalah penjualan barang dan jasa, baik yang dilakukan secara tunai atau kredit yang sesuai dengan perjanjian. Jika dilakukan secara tunai maka perusahaan tersebut akan langsung menikmati keuntungannya tetapi jika dilakukan secara kredit maka perusahaan tersebut akan mempunyai piutang atau tagihan. Ketika terjadi kemacetan dalam penagihan piutang dagang, perusahaan akan mengalami kerugian yang besar karena terganggunya perputaran barang dan perputaran keuangan. Untuk mengatasi masalah likuiditas tersebut, perusahaan berusaha untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan yang dapat memperlancar kegiatan operasional perusahaan. Salah satu cara untuk memperoleh dana tunai yaitu dengan menjual atau mengalihkan faktur-faktur piutang yang dimilikinya ke lembaga keuangan anjak piutang (*factoring*). Kegiatan anjak piutang di Indonesia mulai berkembang baik sejak adanya Keputusan Presiden No.61 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.13/1988 tanggal 20 Desember 1988 yang kemudian Keputusan Menteri Keuangan tersebut diperbaharui dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan dengan No.172/KMK.06/2002 dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan No.84/PMK.012/2006. Peraturan ini terutama diterapkan untuk memberikan alternatif pembiayaan usaha dari berbagai macam jenis lembaga keuangan, termasuk perusahaan anjak piutang.

Mekanisme anjak piutang dapat dilakukan dengan *withrecourse* dan *withoutrecourse*. Untuk menggunakan pola tersebut perlu diperhatikan beberapa *factor*. Pertama, tingkat diskonto (potongan) yang diberlakukan oleh *factor*. Kedua, kredibilitas *factor*. Ketiga, tingkat kolektibilitas (kelancaran) piutang yang dijual. Dalam hal nasabah jatuh pailit sebelum melunasi hutangnya, maka untuk menentukan risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan anjak piutang harus dilakukan sesuai dengan perjanjian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode *content analysis*.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam mekanisme transaksi anjak piutang pada lembaga keuangan anjak piutang, operasionalnya menggunakan dua akad yaitu akad *hiwālah*, dan akad *qard*. Di mana dalam akad tersebut, klien mengalihkan piutangnya ke lembaga anjak piutang dengan menjaminkan surat piutangnya, kemudian lembaga anjak piutang memberikan pembiayaan sebesar 80% dari nilai faktur piutang tersebut. Dalam hal penagihan piutang, lembaga anjak piutanglah yang melakukan penagihan kepada nasabah, setelah piutangnya tertagih lembaga anjak piutang akan mendapatkan *fee*.

**Kata Kunci:** *Pengalihan piutang, Lembaga Anjak Piutang, hiwālah, dan qard.*

Tanggal Ujian : 27 Januari 2012

Pembimbing : M. Bachrul Ulum, SH.,MH.

Penguji 1 : Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

Penguji 2 : Ahmad Dahlan, M.S.I.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
HALAMAN ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan. ....	13
<b>BAB II HIWALAH, DAN TRANSAKSI HUTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. <i>Hiwālah</i>	
1. Pengertian <i>Hiwālah</i> dan Dasar Hukum .....	15
2. Rukun, Syarat, dan Macam-macam <i>Hiwālah</i> .....	18
3. Akibat Hukum <i>Hiwālah</i> .....	21

4.	Berakhirnya Akad <i>Hiwālah</i> .....	22
B.	Transaksi Hutang Piutang Dalam Hukum Islam	
1.	Pengertian <i>Qard</i> .....	24
2.	Landasan Hukum <i>Qard</i> .....	26
3.	Rukun dan Syarat <i>Qard</i> .....	29
4.	Macam-macam <i>Qard</i> .....	34
5.	Akibat Hukum <i>Qard</i> .....	37
6.	Berakhirnya Akad <i>Qard</i> .....	37
BAB III	ANJAK PIUTANG DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.012/2006 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	
A.	Pengertian Anjak Piutang.....	40
B.	Jasa-jasa Anjak Piutang.....	43
C.	Jenis-jenis Anjak Piutang.....	44
D.	Syarat dan Mekanisme Anjak Piutang.....	53
E.	Manfaat Anjak Piutang.....	58
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD DALAM KEGIATAN ANJAK PIUTANG	
A.	Analisis Pelaksanaan Akad dalam Kegiatan Anjak Piutang	
1.	Anjak Piutang dalam Perspektif akad <i>Hiwālah</i> .....	63
2.	Analisis Anjak Piutang Dalam Perspektif <i>Qard</i> .....	69
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Risiko tidak tertagihnya Piutang.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan mempunyai dua kegiatan usaha yaitu kegiatan operasional dan kegiatan non operasional. Oleh karena itu perusahaan harus mengelola kegiatan tersebut dengan baik agar tidak menghambat kegiatan yang lain.

Salah satu kegiatan operasional perusahaan adalah penjualan barang dan jasa, baik yang dilakukan secara tunai atau kredit yang sesuai dengan perjanjian. Perjanjian jual beli lahir dan mengikat setelah ada kata sepakat mengenai harga dan barang walaupun belum dilakukan penyerahan barang dan pembayaran harga. Jika dilakukan secara tunai maka perusahaan tersebut akan langsung menikmati keuntungannya tetapi jika dilakukan secara kredit maka perusahaan tersebut akan mempunyai piutang atau tagihan. Semakin banyak transaksi penjualan secara kredit menyebabkan semakin banyak dana perusahaan yang terikat dalam piutang kepada nasabah.

Pengelolaan piutang perusahaan harus dilakukan dengan baik karena piutang tersebut merupakan sumber pendapatan perusahaan yang tertunda dan merupakan hal yang sangat sensitif untuk dibicarakan karena sebagian besar dana perusahaan dialokasikan dalam bentuk piutang dan pengelolaan yang baik dapat memberikan kesan yang positif terhadap perusahaan dalam kualitas manajemennya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>[http:// www. google. com/ekonomiwae/Anjakpiutang/](http://www.google.com/ekonomiwae/Anjakpiutang/) diunduh tanggal 5 April 2011.

Kenyataan selama ini banyak sektor usaha yang menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Masalah-masalah tersebut pada prinsipnya berkaitan antara lain: kurang kemampuan dan terbatasnya sumber-sumber permodalan, lemahnya pemasaran sehingga target penjualan tidak tercapai. Di samping itu, perusahaan hanya terkonsentrasi pada usaha peningkatan produksi dan penjualan sedangkan administrasi penjualan termasuk penjualan secara kredit (piutang) masih terabaikan.

Kelemahan di bidang manajemen/pengelolaan piutang menyebabkan semakin meningkatnya kredit macet. Kondisi seperti ini mengancam kontinuitas usaha yang pada gilirannya akan menyulitkan perusahaan dalam memperoleh sumber pembiayaan dari lembaga keuangan.

Ketika terjadi kemacetan dalam penagihan piutang dagang, perusahaan akan mengalami kerugian yang besar karena terganggunya perputaran barang dan perputaran keuangan. Kelangkaan dana di dalam perusahaan akan mempengaruhi likuiditas pada arus perusahaan. Untuk mengatasi masalah likuiditas tersebut perusahaan berusaha untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan yang dapat memperlancar kegiatan operasional perusahaan. Selama ini kredit bank masih merupakan sumber pendanaan primer perusahaan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Sekarang ini perusahaan mempunyai alternatif lain untuk memperoleh dana tunai yaitu dengan menjual atau mengalihkan faktor-faktor piutang yang dimilikinya ke lembaga keuangan anjak piutang (*factoring*).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Linna Ismawati, *Anjak piutang (factoring) Alternatif Pembiayaan Untuk Memperlancar Arus Kas (Cash Flow) Perusahaan*, Majalah Ilmiah Unikom, vol. 5, hlm. 133.

Dengan mendiskontokan piutang pada lembaga ini, perusahaan dapat dengan segera memperoleh uang tunai.<sup>3</sup>

Kegiatan anjak piutang di Indonesia mulai berkembang baik sejak adanya Keputusan Presiden No. 61 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.13/1988 tanggal 20 Desember 1988 yang kemudian Keputusan Menteri Keuangan tersebut diperbaharui dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan dengan No.172/KMK.06/2002 dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan No. 84/PMK.012/2006. Peraturan ini terutama diterapkan untuk memberikan alternatif pembiayaan usaha dari berbagai macam jenis lembaga keuangan, termasuk perusahaan anjak piutang. Pembiayaan usaha diberikan keleluasaan untuk mengembangkan usaha dengan modal yang tidak hanya bersumber dari lembaga perbankan saja. Jasa anjak piutang dapat diberikan oleh suatu lembaga keuangan sebagai salah satu usahanya, dapat diberikan oleh suatu bank dan dapat diberikan oleh suatu lembaga keuangan yang secara khusus memberikan jasa anjak piutang.<sup>4</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan pasal 1 point (e) bahwa:

Anjak piutang (*factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*, cet. 1, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 211.

<sup>4</sup> Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2006) hlm. 226.

<sup>5</sup> Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 Tentang *Perusahaan Pembiayaan*.

Sedangkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan pasal 1 bahwa:

Perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dan transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Dalam hukum Perdata, terdapat dua sumber hukum yang mendasari kegiatan anjak piutang, yaitu asas kebebasan berkontrak dan undang-undang di bidang hukum perdata, di antaranya buku III KUHPerdata pasal 1457-1540 tentang perjanjian jual beli, buku II KUHPerdata pasal 613 ayat (1) dan (2) tentang pengalihan piutang atas nama, buku III KUHPerdata pasal 1400-1403 tentang Subrogasi, yaitu penggantian status kreditur lama (klien) oleh kreditur baru (perusahaan anjak piutang) terhadap nasabah (debitur).<sup>6</sup>


Tiga pihak yang terlibat dalam anjak piutang adalah penjual, debitur, dan pihak yang membiayai (*factor*). Penjual adalah pihak yang memiliki piutang (biasanya untuk layanan yang diberikan atau barang yang dijual) dari pihak kedua, debitur. Penjual selanjutnya menjual satu atau lebih tagihannya dengan potongan atau diskon ke pihak ketiga, suatu lembaga keuangan khusus untuk mendapatkan uang dalam bentuk tunai/*cash*. Debitur akan membayar langsung ke perusahaan pembiayaan dengan jumlah penuh sesuai nilai tagihan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

<sup>7</sup> Eko Hartanto, *Seri Diktat kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Malang: Gunadarma, 2007).

Proses terjadinya secara ringkas digambarkan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1. Proses anjak piutang untuk piutang

Keterangan:

1. Klien menjual barang atau jasa kepada nasabah secara kredit berjangka pendek atau menengah.
2. Untuk kepentingan *cash flow*, klien meminta persetujuan nasabah untuk penjualan piutang kepada lembaga anjak piutang.
3. Nasabah menyetujui permintaan tersebut.
4. Dokumen piutang diserahkan klien kepada lembaga anjak piutang.
5. Pembuatan kontrak jual beli piutang.
6. Perusahaan anjak piutang membayar uang penjualan piutang dengan diskonto.
7. Nasabah membayar utangnya kepada lembaga anjak piutang pada tanggal jatuh tempo.<sup>8</sup>

Hukum Islam yang mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia yang menyangkut ekonomi dan bisnis dikenal dengan istilah fiqh muamalah. Fiqh muamalah merupakan kumpulan hukum yang disyariatkan dalam Islam yang mengatur hubungan kepentingan antar manusia.

<sup>8</sup> Herman Darmawi, *Pasar Finansial...*, hlm. 212.

Dalam kajian fiqh muamalah, prinsip pengambilalihan kewajiban dari satu pihak yang mempunyai kewajiban kepada pihak lain dinamakan *hiwālah*.<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* mengartikan *hiwālah* sebagai pengambilalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muḥil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muḥāl 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.<sup>10</sup>

Dalam uraian tentang anjak piutang, telah diatur dengan jelas bahwa dalam kegiatan anjak piutang melibatkan tiga pihak yaitu kreditur, debitur dan pihak ketiga yakni lembaga anjak piutang. Lembaga ini dijadikan sebagai media oleh kreditur untuk mendapatkan uang tunai dengan cara mengalihkan dan atau menjual piutang yang dimilikinya kepada lembaga tersebut agar kegiatan operasional perusahaan kreditur tetap berjalan lancar.

Meskipun, pengaturan terhadap kegiatan anjak piutang sangat kompleks, namun banyak yang belum memahami makna atau arti dari anjak piutang tersebut. Kegiatannya pun masih sedikit yang mengetahui dengan pasti. Atas dasar itulah penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang anjak piutang dan tinjauan hukum Islam ke dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul "Anjak Piutang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Ditinjau dari Hukum Islam".

---

<sup>9</sup> Herman Darmawi, *Pasar Finansial...*, hlm. 83.

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 126.

## B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap anjak piutang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap anjak piutang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritik, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang konsep anjak piutang pada lembaga pembiayaan di Indonesia.
- b. Secara akademis, menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka Islam tentang konsep anjak piutang.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum Islam mengenai anjak piutang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan sehingga dapat bermanfaat bagi pemikiran-pemikiran hukum pembiayaan selanjutnya.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini maka tinjauan pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam penulisan skripsi yang penulis teliti.

Pembahasan mengenai anjak piutang telah dibahas oleh beberapa penulis di Indonesia namun belum ada karya ilmiah yang membahas secara jelas dan terperinci mengenai permasalahan yang penulis angkat, yaitu: Anjak Piutang dalam Hukum Positif Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam.

Dimulai dari Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru dalam bukunya yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* menjelaskan tentang pengertian, sejarah, jenis, mekanisme, dan ruang lingkup pelayanan jasa anjak piutang serta struktur organisasi perusahaan anjak piutang.<sup>11</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Herman Darmawi dalam buku *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*. Ia menjelaskan mengenai pengertian, mekanisme kegiatan anjak piutang, organisasi perusahaan anjak piutang, macam jenis kontrak anjak piutang, namun di bukunya ada penambahan pembahasan tentang anjak piutang yakni mengenai manfaat anjak piutang dan prospek perkembangan perusahaan anjak piutang.<sup>12</sup>

Sedangkan buku *Hukum Perbankan di Indonesia* karya Muhammad Djumhana menjelaskan tentang usaha anjak piutang bagi dunia perbankan di

---

<sup>11</sup> Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan lain...*, hlm. 226.

<sup>12</sup> Herman Darmawi, *Pasar finansial...*, hlm. 211-217.

Indonesia serta produk jasa anjak piutang yang terbagi dalam dua bagian pokok antara lain: *jasa non financing* dan *jasa financing*.<sup>13</sup>

Kasmir dalam buku *Bank dan Lembaga keuangan lainnya* menjelaskan mengenai pengertian anjak piutang serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang.<sup>14</sup>

Dahlan Siamat dalam buku *Manajemen Lembaga Keuangan* menjelaskan mengenai anjak piutang. Menurutnya, dalam pelaksanaan pengalihan piutang (*Cessie*) perlu diatur ketentuan-ketentuan antara lain: harus dibuat suatu akta *underhand* atau akta otentik dengan melampirkan dokumen-dokumen yang mendukung, dan dalam setiap faktur yang dialihkan perlu dicantumkan keterangan bahwa faktur tersebut telah dialihkan kepada pembeli piutang tersebut.<sup>15</sup>

Literatur lain yang juga membahas lembaga anjak piutang adalah *Aspek Hukum dalam Bisnis* karya Richard Burton Simatupang. Dalam buku ini, sedikit sekali menyinggung masalah anjak piutang. Menurutnya, piutang yang dialihkan itu bisa berupa uang, barang, maupun surat berharga.<sup>16</sup>

Sedangkan karya ilmiah lain yang membahas tentang anjak piutang adalah skripsi yang disusun oleh Naelan Isro' yang berjudul *Kajian Hukum Islam tentang Anjak Piutang dalam Keppres No. 61 Tahun 1988*. dalam skripsi ini, penelitiannya mengenai masalah bagaimana proses dan mekanisme pertanggung jawaban hutang kepada perusahaan anjak piutang ditinjau dari hukum

---

<sup>13</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 327.

<sup>14</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, hlm. 285-294.

<sup>15</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Intermedia, 1995).

<sup>16</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

Islam, di mana anjak piutang ini dikaitkan dengan *kafālah* dari segi akad, syarat dan rukun pertanggungan (*kafālah*). Penelitian dalam skripsi tersebut difokuskan pada pertanggungan hutang (*kafālah*) kepada perusahaan anjak piutang, sedangkan mengenai pengalihan piutangnya sendiri belum dibahas. Oleh karena itu penulis meneliti bagaimana transaksi anjak piutang yang diterapkan perusahaan anjak piutang ditinjau dari hukum Islam.<sup>17</sup>

Dari khazanah Islam ada beberapa referensi yang membahas mengenai *hiwālah*. Hendi Suhendi menjelaskan mengenai pengertian, rukun dan syarat *hiwālah* dan beban *muḥil* setelah *hiwālah*.<sup>18</sup>

Pembahasan mengenai *hiwālah* dalam buku *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* karya M. Ali Hasan tidak jauh berbeda dengan *hiwālah* yang dibahas oleh Hendi Suhendi yaitu mengenai pengertian, rukun dan syarat *hiwālah*. namun dalam bukunya M. Ali Hasan menambahkan mengenai dasar hukum, akibat hukum, dan berahirnya akad *hiwālah*.<sup>19</sup>

Adiwarman A. Karim dalam buku *Islamic Banking; Fiqh and Financial Analysis* menjelaskan tentang teknis dan tujuan *hiwālah* dalam perbankan.<sup>20</sup>

Dari beberapa buku di atas, baik dari buku tentang perbankan yang di dalamnya membahas anjak piutang maupun buku dan karya ilmiah tentang transaksi dalam Islam belum ada yang membahas mengenai anjak piutang dari hukum Islam. Penulis hanya menemukan pembahasan mengenai pengertian dan

<sup>17</sup> Naelan Isro' yang berjudul *Kajian Hukum Islam tentang Anjak Piutang dalam Keppres No. 61 Tahun 1988*, skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga).

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 99-103.

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 219-225.

<sup>20</sup> Adiwarman A. Karim, *Islamic Banking; Fiqh and Financial Analysis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2005), hlm. 105.

kegiatan anjak piutang dari buku-buku tersebut. Sedangkan dalam buku fiqhnya, anjak piutang hanya diidentikkan dengan *hiwālah*. belum ada karya tulis yang membahas tentang anjak piutang dalam hukum Islam.

Berangkat dari beberapa penelitian di atas, semakin menegaskan pentingnya penelitian yang akan dilakukan oleh penulis karena akan memberikan kontribusi dan jawaban yang dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai ketetapan hukum terhadap anjak piutang berdasarkan hukum Islam, yang belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi bidang dan sumber data, penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka. Hal ini dilakukan melalui penyelidikan atau pengkajian buku-buku atau literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian dari data yang diperoleh akan dianalisa, sebagai objek dari penelitian ini adalah anjak piutang dalam hukum positif Indonesia.<sup>21</sup>

### 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan sumber-sumber pustaka yang memuat atau paling tidak yang relevan dengan topik penelitian melalui metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau

---

<sup>21</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 3.

variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar ataupun jurnal, makalah dan lain-lain.<sup>22</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi dengan menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambil data langsung pada subjek penelitian mengenai sumber informasi yang dicari.<sup>23</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, maka yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah al-Quran dan Hādis dan sumber data primer lainnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang *Perusahaan Pembiayaan* Pasal 4.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang penulis ambil dari buku-buku atau kitab lain yang mendukung permasalahan yang dikemukakan,<sup>24</sup> yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah buku atau catatan-catatan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan sumber data primer dan menunjang terselesaikannya penulisan skripsi ini, diantaranya buku *Hukum Perbankan di Indonesia* karya Muhammad Djumhana, buku *Bank dan*

---

<sup>22</sup> Syaifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

<sup>23</sup> Syaifudin Azwar, *Metodologi Penelitian...*, hlm 91.

<sup>24</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

*Lembaga Keuangan Lainnya* karya Kasmir, buku *Islamic Banking; Fiqh and Financial Analysis* karya Adiwarman A. Karim, buku *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial* karya Herman Darmawi, dan buku karya Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang penulis gunakan dalam menganalisa data dan materi yang disajikan adalah metode *content analysis*. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan analisis (*content analysis*) secara kualitatif.<sup>25</sup> Yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma, teori, asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum Islam. Jadi penulis berusaha menjabarkan maksud dari hukum-hukum Islam yang ada, yang bersangkutan dengan permasalahan yang penulis angkat, kemudian diterapkan dalam permasalahan tersebut.

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat sistematika, adapun sistematika dalam skripsi ini disusun membagi lima Bab yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>25</sup> Noeng Mujadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 49.

Bab II berisi tentang landasan teori yang akan membahas *hiwālah* dalam hukum Islam, meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat *hiwālah*, akibat hukum akad *hiwālah*, serta berakhirnya akad *hiwālah*. Dan membahas mengenai transaksi hutang piutang dalam Islam yang fokus membahas tentang *qard* yang meliputi pengertian dan dasar hukum *qard*, rukun, syarat dan macam-macam *qard*, akibat hukum *qard*, dan berakhirnya akad *qard*.

Bab III berisi tentang anjak piutang dalam hukum positif Indonesia, meliputi pengertian, jasa-jasa anjak piutang, jenis anjak piutang, mekanisme anjak piutang, dan manfaat anjak piutang.

Bab IV berisi tentang analisis terhadap pelaksanaan akad dalam kegiatan anjak piutang, meliputi analisis anjak piutang dalam perspektif *hiwālah*, dan analisis anjak piutang dalam perspektif *qard*. Dan analisis hukum Islam terhadap risiko tidak tertagihnya piutang.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

**BAB II**  
**HIWĀLAH DAN HUTANG PIUTANG**  
**DALAM HUKUM ISLAM**



**A. *Hiwālah***

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Hiwālah*

a. Pengertian *Hiwālah*

Kata *hiwālah*, berasal dari kata *tahwil* yang berarti pengalihan. Dan, yang dimaksud dengannya di sini adalah pengalihan hutang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain.<sup>1</sup>

Abdurrahmān al Jazīrī<sup>2</sup>, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hiwālah* menurut bahasa adalah:

النقل من محلّ إلى محلّ

"Pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain."

Menurut Syaikh Abu Bakar al-Jaza'iri, *hiwālah* ialah mengalihkan atau memindahkan hutang dari satu penghutang ke penghutang yang lainnya.<sup>3</sup>

Sedangkan pengertian *hiwālah* menurut para ulama adalah sebagai berikut:

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), III: 131.

<sup>2</sup> 'Abdurrahmān al-Jazīrī, kitab *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyah), III: 210.

<sup>3</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Madinah: Maktabatul 'Ulum wa Hikam, 1998), hlm. 483.

Menurut ulama Ḥanafiyah:

الحوالة هي نقل المطالبة من ذمة المدينون إلى ذمة الملتزم<sup>4</sup>

*Ḥiwālah* adalah memindah (*an-Naqlu*) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berhutang (*al-Madīn*) kepada tanggungan pihak *al-Multazim* (pihak yang harus membayar hutang, dalam hal ini *muḥāl 'alaih*).

Berbeda dengan *kafālah* yang artinya adalah *ad-ḍammu* (menggabungkan tanggungan) di dalam penuntutan atau penagihan, bukan *an-Naqlu* (memindah).<sup>5</sup>

Menurut ulama Ḥanabilah:

الحوالة هي نقل الحق من ذمية المحيل إلى ذمية المحال عليه فلا يملك  
المحتال الرجوع عليه بحال<sup>6</sup>

“Pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain”.

Dari keseluruhan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ḥiwālah* merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain.

#### b. Dasar Hukum *Ḥiwālah*

Islam membenarkan *ḥiwālah* dan membolehkannya karena ia diperlukan.

<sup>4</sup> ‘Abdurrahmān al-Jazīrī, kitab *al-Fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba‘ah...*, III: 210.

<sup>5</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dārul Fikr, 1989), V: 84.

<sup>6</sup> Abu Muhammad ‘Abdillāh Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qūdamah, *Al-Mughni*, (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2004), IV: 296.

Adapun dasar pensyari'atan *hiwālah* dari sunnah adalah sabda Rasulullah SAW Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhāri dari Abu Hurairah.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ص م قال: مظل الغني ظلم  
فإذا أتبع أحدكم على مليّ فليتبّع<sup>7</sup>

"Menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (*dihiwālahkan*) kepada pihak yang mampu, terimalah".

Sedangkan di dalam riwayat imam at-Ṭabrani, redaksi hadisnya adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

مظل الغنيّ ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه

Ada pula yang meriwayatkannya dengan redaksi,

مظل الغنيّ ظلم فإذا أحيل على مليء فليحتل

Semua hadis ini maksudnya adalah sama. Pada hadis ini, Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang meng*hiwālahkan* kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima *hiwālah* tersebut dan hendaklah ia mengikuti (menagih) kepada orang yang di*hiwālahkan* (*muḥal 'alaih*), dengan demikian haknya dapat terpenuhi (dibayar).<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Al-Imām Abū 'Abdullāh Muhammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bazdiyāh al-Bukhārī al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1994), III: 76.

<sup>8</sup> Wabbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Depok: Gema Insani Press, 2011), hlm. 85.

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 126.

Di samping itu, menurut *Ijma* para Ulama, akad *hiwālah* telah disepakati boleh untuk dilakukan. *Hiwālah* dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang atau benda karena *hiwālah* adalah perpindahan hutang. Oleh sebab itu harus pada uang atau kewajiban finansial. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".<sup>10</sup>

الضرر يزال

"Kemadaratan itu dihilangkan".<sup>11</sup>

## 2. Rukun, Syarat dan Macam-macam *Hiwālah*

### a. Rukun *Hiwālah*

Menurut mazhab Ḥanafi, rukun *hiwālah* hanya satu, yaitu *ijab* (pernyataan melakukan *hiwālah*) dari pihak pertama, dan *kaḅul* (pernyataan menerima *hiwālah*) dari pihak kedua dan ketiga.<sup>12</sup>

Menurut mazhab Māliki, Syafi'i dan Ḥanbali, rukun *hiwālah* ada enam, yaitu:

- 1) Pihak pertama (*muḥil*) yaitu orang yang meng*hiwālah*kan (memindahkan) hutang
- 2) Pihak kedua (*muḥal*) yaitu orang yang di*hiwālah*kan (orang yang mempunyai hutang kepada *muḥil*)
- 3) Pihak ketiga (*muḥal 'alaih*) yaitu orang yang menerima *hiwālah*

<sup>10</sup> H. A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 130.

<sup>11</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 273.

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 101.

- 4) Ada piutang *muḥil* kepada *muḥal*
- 5) Ada piutang *muḥal 'alaih* kepada *muḥil*
- 6) Ada sighat *hiwālah* yaitu ijab dari *muḥil* dengan kata-katanya, "Aku *hiwālah*kan hutangku yang hak bagi engkau kepada fulan" dan kabul dari *muḥal* dengan kata-katanya, "Aku terima *hiwālah* engkau".<sup>13</sup>

b. Syarat *Hiwālah*

Demi sahnya *hiwālah*, menurut Sayyid Sabiq syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Relanya pihak *muḥil* dan *muḥal*, tanpa *muḥal 'alaih*. *muḥil* memiliki hak untuk membayar hutangnya dari arah mana saja yang dikehendakinya. Sementara hak *muḥal* ada dalam tanggungan *muḥil* sehingga tidak dapat dialihkan kecuali dengan ridha *muḥal*.

Ada yang berpendapat bahwa ridha *muḥal* tidak disyaratkan karena dia wajib menerima pengalihan. Hal ini berdasarkan sabda Rasul SAW "Dan apabila seseorang diantara kalian dialihkan (pembayaran piutangnya) kepada seseorang yang kaya maka hendaklah ia mengikuti." haknya adalah pembayaran piutang, baik dari debitor sendiri maupun dari orang yang menggantikannya.

Tidak disyaratkannya ridha *muḥal* adalah karena Rasul SAW Tidak menyebutkannya dalam hadis. *muḥil* telah menempatkan *muḥal* pada posisi dirinya dalam meminta pembayaran hak sehingga ridha orang yang berkewajiban untuk membayar hak tidak dibutuhkan.

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 222.

Sementara menurut para ulama mazhab Ḥanafi dan mazhab Syafi'i, ridha *muḥal 'alaih* juga disyaratkan.

- 2) Persamaan dua hak dalam jenis, kuantitas, batas waktu pembayaran, dan kualitas. Pengalihan tidak sah apabila hutang berbentuk emas dan *muḥil* mengalihkan *muḥal* untuk mengambil perak sebagai gantinya. Pengalihan tidak sah apabila waktu pembayaran hutang telah tiba dan *muḥil* mengalihkan *muḥal* untuk menerima pembayaran yang ditangguhkan. Begitu pula sebaliknya. Dan pengalihan tidak sah apabila kedua hak berbeda dari segi kualitas atau salah satu dari keduanya lebih banyak daripada yang lain.
- 3) Tetapnya hutang. Seandainya *muḥil* mengalihkan *muḥal* kepada seorang pegawai yang belum mengambil upahnya, misalnya, maka pengalihan tidak sah.<sup>14</sup>

c. Macam-macam *Ḥiwālah*

Ditinjau dari segi objek akad, mazhab Ḥanafi membagi bentuk *ḥiwālah*, yaitu:

- 1) *Ḥiwālah al-ḥaq* (pemindahan hak): apabila yang dipindahkan merupakan hak menuntut hutang.
- 2) *Ḥiwālah ad-dain* (pemindahan hutang): jika yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang.

Ditinjau dari jenis akad, *ḥiwālah* terbagi dua pula yaitu:

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, III: 132.

- 1) Pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua, yang disebut *hiwālah muqayyadah* (pemindahan bersyarat).
- 2) Pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut *hiwālah mutlaqah* (pemindahan mutlak).

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *hiwālah bil ujah* diatur mengenai pengenaan upah/fee dalam *hiwālah*, yaitu:

- a. Dalam *hiwālah mutlaqah*, *muḥal 'alaih* boleh menerima ujah/fee atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muḥil*.
- b. Besarnya *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.
- c. Hawalah harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.
- d. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- e. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, hak penagihan *muḥal* berpindah kepada *muḥal 'alaih*.

Sebagai contoh: A memberi piutang kepada B sebesar 5 juta, sedangkan B memberi piutang kepada C sebesar 5 juta. Kemudian, B mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada C kepada A, sebagai ganti pembayaran utang B kepada A.

Dengan demikian, *hiwālah al-muqayyadah* pada satu sisi merupakan *hiwālah al-ḥaq* karena mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C ke A (pengalihan hak). Pada sisi lain, *hiwālah al-muqayyadah* sekaligus merupakan *hiwālah ad-dain* karena kewajiban B kepada A dialihkan menjadi kewajiban C kepada A (pengalihan hutang).

### 3. Akibat Hukum Akad *Hiwālah*

Jika akad *hiwālah* telah terjadi, maka timbul akibat hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Jumhur ulama berpendapat, bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar hutang kepada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas. Sedangkan menurut sebagian ulama mazḥab Ḥanafī, kewajiban tersebut masih tetap ada selama pihak ketiga belum melunasi hutangnya kepada pihak kedua. Hal ini karena mereka memandang, bahwa akad itu didasarkan atas prinsip saling percaya, bukan prinsip pengalihan hak dan kewajiban.
- b. Lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang kepada pihak ketiga.
- c. Menurut mazḥab Ḥanafī, jika akad *hiwālah muṭlaqah* terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antar pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah hutang piutang antara ketiga pihak tidak sama.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 145.

Dengan terjadinya *hiwālah*, maka tanggungan hutang *muḥil* kepada *muḥal* menjadi bebas, dan berpindahlah hak *muḥal* kepada tanggungannya *muḥal 'alaih*, sehingga apabila *muḥal* mengalami kesulitan tidak dapat mengambil piutangnya dari *muḥal 'alaih* disebabkan kepaillitan *muḥal 'alaih* atau karena mengingkari berhutang kepada *muḥil*, maka sedikitpun *muḥal* tidak boleh menarik kembali kepada *muḥil*.<sup>16</sup>

#### 4. Berahirnya Akad *Hiwālah*

Akad *hiwālah* akan berahir ketika terjadi pembatalan, dan *muḥal* memiliki hak untuk melakukan penagihan kembali kepada *muḥil*. menurut maḥab Ḥanafī, ketika *muḥal 'alaih* mengalami kebangkrutan maka akad dinyatakan berahir dan hak penagihan beralih kepada *muḥil*. Menurut maḥab Hanbali, Syafi'i dan Māliki, ketika akad *hiwālah* telah dilakukan secara sempurna, hak penagihan dan beban hutang tidak bisa dialihkan kembali kepada *muḥil*. Jika *muḥal 'alaih* mengalami kebangkrutan dan *muḥal* tidak diberitahu oleh *muḥil*, maka ia tetap berhak melakukan penagihan terhadap *muḥil* karena ia diibaratkan membeli sesuatu yang bersifat *majhul* (tidak diketahui) dan mengandung unsur *gharar*.<sup>17</sup>

Akad *hiwālah* berakhir jika terjadi hal-hal berikut:

- a. Salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad *hiwālah*, sebelum akad itu berlaku secara tetap.
- b. *Muḥal* melunasi hutang yang dialihkan kepada *muḥal 'alaih*.

<sup>16</sup> Abū Abdillah M Ibn Idris asy-Syafi'i, *Fathul Qarib*, alih bahasa Imron Abu Bakar (Kudus: Menara, t. t), I: 261-262.

<sup>17</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 261.

- c. *Muḥal* meninggal dunia, sedangkan *muḥal 'alaih* merupakan ahli waris yang mewarisi harta *muḥal*.
- d. *Muḥal 'alaih* menghibahkan atau menyedekahkan harta (yang merupakan hutang dalam akad *hiwālah*) tersebut kepada *muḥal*.
- e. *Muḥal* membebaskan *muḥal 'alaih* dari kewajibannya untuk membayar hutang yang dialihkan tersebut.
- f. Menurut maḏhab Ḥanafi, hak *muḥal* tidak dapat dipenuhi karena pihak ketiga mengalami pailit (bangkrut) atau wafat dalam keadaan pailit. Adapun menurut maḏhab Māliki, Syafi'i, dan Hanbali, selama akad *hiwālah* sudah berlaku tetap karena persyaratan sudah dipenuhi, akad *hiwālah* tidak dapat berakhir dengan alasan pailit.

## B. Transaksi Hutang Piutang dalam Hukum Islam

Hutang piutang dalam terminologi fiqh digunakan dua istilah, yaitu *dain* (الدين) dan *qarḍu* (القرض). Secara etimologi *al dain* adalah hutang piutang. Adapun kegiatan muamalah yang dilakukan tidak secara tunai atau dengan sistem hutang disebut *mudayanah* atau *tadayun*.<sup>18</sup> Sedangkan *qarḍ* berarti potongan, *qarḍ* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk sesuatu saat diminta seolah-olah memotong dari harta milikmu.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 1892.

<sup>19</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Ma La Yasauf Tajiru Jahlulu*, terj. Adiwarmanto A. Karim, (Dārul Haq, 2008), hlm. 254.

Pada dasarnya *dain* dan *qard* adalah sama-sama hutang piutang. Namun menurut Ghufuran A. Mas'adi,<sup>20</sup> *dain* biasanya dipergunakan untuk istilah hutang piutang yang bersifat umum, seperti transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai, sedangkan *qard* digunakan untuk transaksi yang bersifat khusus. Dengan demikian, istilah hutang piutang yang digunakan dalam pembahasan ini adalah *qard*.

### 1. Pengertian *Qard*

Secara bahasa *qard* berarti *al-qath'*, harta yang diberikan kepada orang yang meminjam disebut *qard*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman.

Heri sudarsono mengartikan *qard* sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>21</sup>

Sedangkan secara istilah, para ulama mendefinisikan *qard* sebagai berikut:<sup>22</sup>

Menurut ulama Malikiyyah, *qard* adalah:

أن يدفع شخص لآخر شيئاً له قيمة مالية بمحض التفضيل بحيث لا يقتضى ذلك الدفع جواز عاربه لا تحل، على أن يأخذ عوضاً متعلقاً بالذمة أصلاً

"Pemberian seseorang kepada orang lain dalam bentuk sesuatu berupa harta yang bernilai, di mana harta itu merupakan harta lebih yang dimiliki oleh si pemberi hutang dengan tujuan untuk meminjamkan dan pemberi hutang tidak dibenarkan sama sekali mengambil keuntungan keuntungan terhadap orang yang meminjam".

<sup>20</sup> Ghufuran Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 260.

<sup>21</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 74.

<sup>22</sup> 'Abdurrahmān al-Jazīrī, kitab *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah...*, II: 338-339.

Menurut ulama Hanafiyah, *qard* adalah:

ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضى مثله ، فيشترط في القرض أن يكون مثليا

"Sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang lain yang berupa harta yang bernilai untuk menghutangi orang tersebut, maka di dalam *qard* disyaratkan sesuatu tersebut berupa harta yang berharga".

Menurut ulama Syafi'iyah, *qard* adalah:

تمليك الشيء على أن يرد مثله

"Memiliki sesuatu atas dasar untuk mengembalikannya".

Menurut ulama Hanabilah, *qard* adalah:

دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله

"Memberikan harta kepada seseorang untuk diambil manfaatnya dan mengembalikan gantinya".

Ketentuan mengenai *qard* telah diatur dalam fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard*. Dalam ketentuan tersebut diatur beberapa hal sebagai berikut:

- a. *Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtarid* yang memerlukan.
- b. *Muqtarid* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan pada *muqtarid*.
- d. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu.
- e. Nasabah *qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.

f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan bank telah memastikan ketidakmampuannya, bank dapat:

- 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>23</sup>

## 2. Landasan Hukum *Qard*

Hutang piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah di syari'atkan dalam Islam. Hukumnya adalah dianjurkan (*mandub*) bagi *muqrid* dan muhah bagi *muqtarid*.<sup>24</sup> Dasar hukum yang membolehkan transaksi dalam bentuk hutang piutang tersebut dalam firman Allah SWT, di antaranya pada surat al Muzammil ayat 20:

...وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ...

Dalam ayat lain, pada surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Dasar dalam Hadis Nabi SAW, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Muslim,<sup>25</sup> berbunyi:

من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة

<sup>23</sup> Wirdyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 159.

<sup>24</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan umum), (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 152.

<sup>25</sup> Mahyuddin Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Imam Nawawi*, (Beirut: Dār al-Fikr, VI: 4531).

"Barangsiapa yang menyelamatkan saudaranya dari salah satu kesulitan dunia, pasti Allah akan menolongnya melepaskan diri dari salah satu kesulitan dihari kiamat".<sup>26</sup>

Juga hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī, yang berbunyi:

إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قِضَاءً<sup>27</sup>

Firman Allah dan hadis Rasul tersebut menganjurkan kepada manusia untuk memberikan pinjaman yang baik, karena Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada seseorang yang memberikan pinjaman. Tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang piutang itu adalah member kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.

Adapun berdasarkan *Ijma'*, para ulama telah sepakat bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan para ulama ini, didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak seorangpun yang memiliki semua barang yang dibutuhkan.<sup>28</sup> Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian di dalam kehidupan manusia.

Bagi pihak pemberi hutang (*muqrid*) hukum asalnya adalah *sunnah*, karena berfungsi membantu menghilangkan kesulitan dan menolong orang untuk memenuhi kebutuhan. Namun terkadang muncul kondisi-kondisi tertentu, yang menyebabkan hukumnya berubah, yaitu:

<sup>26</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Ma La Yasauf Tajiru Jahlulu...*, hlm. 257.

<sup>27</sup> Al imām Abū 'Abdullāh Muhammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bazdiyāh al-Bukhārī al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī...*, IV: 3449.

<sup>28</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 224.

- a. *Wajib*, apabila pihak yang dipinjam (*muqtariḍ*) dalam kondisi terdesak, sementara pihak yang meminjamkan (*muqriḍ*) mendapat kesempatan untuk mengeluarkannya dari kondisii terdesak tersebut.
- b. *Makruh* atau *haram*, kalau menurut persangkaan pihak *muqriḍ*, piutang itu akan membawa pada perbuatan *makruh* atau *haram* bagi pihak *muqtariḍ*.<sup>29</sup>

Sedangkan bagi pihak yang meminjam (*muqtariḍ*), asal hukum hutang piutang adalah boleh, yakni bagi *muqtariḍ* yang merasa mampu untuk mengembalikan, namun terkadang muncul kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan berubah hukumnya, yaitu:

- a. *Wajib*, *muqtariḍ* dalam kondisi terdesak dan meminjam adalah cara untuk dapat menolongnya dari kondisi tersebut.
- b. *Makruh* atau *haram*, bagi *muqtariḍ* yang tidak dalam kondisi terdesak dan merasa tidak mampu untuk mengembalikan.<sup>30</sup>

### 3. Rukun, dan Syarat *Qarḍ*

Hutang piutang dikatakan sah, apabila telah memenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang. Adapun rukun hutang piutang adalah:

- a. *Muqriḍ* atau pihak yang memberi pinjaman dan *muqtariḍ* atau pihak yang meminjam.

Orang yang memberi hutang disyaratkan agar sudah ahli/pandai *berbarru'* (memberi dan menjalankan urusan harta).<sup>31</sup> Jadi, orang yang tidak sempurna akalunya, seperti anak kecil, orang gila dan orang yang

<sup>29</sup> Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, *Ma La Yasauḍ Tajiru Jahlulu...*, hlm. 255.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 263.

<sup>31</sup> Qa'laḥi' Abu Ruwwas Moch, *Mausū'ah Fiqh 'Umar ibn Khaṭṭāb*, (Beirut: Dār Khuququ Mahfudāh, 1981), hlm. 58.

berada dalam pengampuan, tidaklah diperbolehkan melakukan akad hutang piutang.

Menurut Syekh Syamsuddin Abu Abdillah,<sup>32</sup> *muqrid* dan *muqtariq* harus memenuhi 3 syarat, yaitu:

- 1) Cukup umur (*balig*), maka tidak sah *muqrid* dan *muqtariq* yang belum mencapai akil *balig*, walau mendapat ijin wali.
- 2) Berakal sehat, maka tidak sah *muqrid* dan *muqtariq* yang gila, ayan dan hilang ingatan akibat terhalang, hukumnya tidak lebih seperti pemabuk.
- 3) *Ikhtiar* (atas kemampuan sendiri), maka tidak sah *muqrid* dan *muqtariq* yang dalam keadaan terpaksa, karena sesuatu yang memaksa, kalau ikrar itu adalah harta, maka ada syarat ke-4 yaitu: *ar Rasyid* (pandai), bebas mengemukakan pendapat secara mutlak.

#### b. Ijab Qabul (Sighat)

Menurut mazhab Hanafiyyah *ijab* (ungkapan penyerahan barang) adalah yang diungkapkan lebih dahulu dan *qabul* (penerimaan) yang diungkapkan kemudian. Sedangkan menurut mayoritas mazhab, *ijab* menunjukkan penyerahan kepemilikan, dan *qabul* menunjukkan penerimaan kepemilikan, bahwa *ijab* harus diungkapkan oleh orang pemilik barang yang pertama dan *qabul* berasal dari orang yang akan menjadi pemilik barang kedua.<sup>33</sup>

Para ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) memberikan definisi akad sebagai pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh Syara' yang

<sup>32</sup> Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qarib*, terj. Abu F. Ramadhan, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 181.

<sup>33</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Ma La Yasauftajiru Jahlulu...*, hlm. 265.

menimbulkan akibat hukum bagi objeknya.<sup>34</sup> Akad sendiri mempunyai rukun, sebagai berikut:

- 1) Dua pihak atau lebih yang saling terkait dengan akad, yaitu dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam perjanjian.
- 2) Sesuatu yang dikaitkan dengan akad, yakni barang yang dijual dalam jual beli, sesuatu yang disewakan, barang atau uang yang dipinjamkan dalam akad pinjam meminjam atau hutang piutang dan sejenisnya.
- 3) Pengucapan akad adalah ungkapan yang diucapkan oleh orang yang melakukan akad, yang tentu saja ungkapan itu harus mengandung serah terima.<sup>35</sup>

Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu:

- 1) Lisan, para pihak mengungkapkan kehendak dalam bentuk perkataan secara jelas.
- 2) Tulisan, hal ini dapat dilakukan oleh pihak yang tidak dapat dikatakan dengan sifatnya yang lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh badan hukum.
- 3) Isyarat, biasanya dilakukan oleh orang yang cacat, misalnya tunawicara, dengan syarat pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.
- 4) Perbuatan, dapat disebut dengan *ta'ati* dan *mu'atab* (saling memberi dan menerima). Hal ini sering terjadi di supermarket yang tidak ada proses tawar menawar.<sup>36</sup>

Contoh ijab qabul dalam hutang piutang *lafadz* (kalimat menghutangi) "*saya hutangkan ini padamu*", jawab yang berhutang: "*saya mengaku berhutang kepada engkau*".<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, hlm. 64.

<sup>35</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Ma La Yasauf Tajiru Jahulu...*, hlm. 29.

<sup>36</sup> Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, hlm. 64.

<sup>37</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998), hlm. 307.

c. *Qarḍ* (Harta yang Dihutangkan)

Menurut Abu Bakar Jabir al Jaza'iri,<sup>38</sup> syarat-syarat harta yang dihutang, adalah:

- 1) Besarnya *qarḍ* harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya.
- 2) Sifat dan usianya harus diketahui, jika dalam bentuk hewan.
- 3) *Qarḍ* berasal dari orang yang layak untuk dimintai piutang. Jadi *qarḍ* tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bias dihutang atau orang yang tidak normal akalnya.

Adapun secara keseluruhan ketentuan dan syarat keabsahan *qarḍ* adalah:

- 1) *Qarḍ* harus dalam takaran, timbangan atau jumlah.
- 2) Jelas kriteria, sifat atau besarnya dan jika pada hewan maka batasannya adalah umur.
- 3) *Qarḍ* harus dilakukan oleh orang yang boleh mengelola harta (*Jaiz al taṣarruf*). Maka tidak boleh *qarḍ* dari orang yang ditahan dalam mengelola hartanya (*mahjur*), atau anak kecil atau orang yang tidak memiliki harta tersebut.
- 4) Tidak menarik keuntungan dari *qarḍ* yang dikembalikan.
- 5) Tidak boleh digabungkan dari *qarḍ* dan akad lain, seperti akad jual beli.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim...*, hlm. 546.

<sup>39</sup> Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogya, 2003), hlm. 78.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terlibat dalam transaksi hutang piutang, yaitu *muqrid* dan *muqtariq*, adalah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, yaitu telah dewasa, berakal sehat dan berbuat dengan sendirinya tanpa paksaan. Sedangkan syarat yang berkenaan dengan objek, yaitu uang adalah jelas nilainya milik sempurna dari *muqrid* dan dapat diserahkan pada waktu akad. Sedangkan yang menyangkut tenggang waktu harus jelas dan dalam masa itu uang yang diserahkan telah dapat dimanfaatkan oleh *muqtariq*.

Kemudian berkenaan dengan pengembalian *qard*, hutang harus dikembalikan dalam jumlah dan nilai sama dengan yang diterima dari *muqrid*, tidak boleh berlebih karena kelebihan pengembalian itu menjadikan transaksi hutang piutang ini menjadi riba yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, menurut riwayat al-Haris Usamah, yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا (اخرجه الحارث بن أبي أسامة عن علي)<sup>40</sup>

"Tiap-tiap hutang yang menarik manfaat, maka itu adalah riba. (Hadis Riwayat al Harits bin Abi Usamah dari sahabat Ali ra)".<sup>41</sup>

Yang dimaksud dengan keuntungan atau kelebihan dalam hadis di atas adalah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam akad hutang

<sup>40</sup> Hadis Riwayat al-Haris ibn Usamah dari sahabat Ali ra. Al-imām Abū 'Abdullāh Muhammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bazdiyāh al-Bukhārī al-Ju'fī al-Bukhārī, *Sahih Bukhārī...*, IV: 3452.

<sup>41</sup> Muhammad Dailamy, *Seratus Satu Hadis Muamalah*, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1989), hlm.36.

piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran.<sup>42</sup> Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba, bahkan cara ini dianjurkan oleh Nabi, yaitu hadis dari abu Rafi' yang diriwayatkan oleh Muslim:

ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت إليه إبل من إبل الصدقة، فامر أبا رافع أن يقضي الرجل بكراه، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه، إن خير الناس أحسنهم قضاء<sup>43</sup>

*"Bahwasanya Rasulullah SAW pernah meminjam seekor unta muda dari seorang laki-laki, maka kemudian seekor unta (dewasa) datang (dibawakan) kepada beliau, maka beliau memerintahkan Abu Rafi' untuk mengembalikan (membayar) unta (yang telah beliau pinjam tersebut) kepada laki-laki tadi.. akan tetapi Abu Rafi' kemudian kembali kepada beliau dan menyampaikan: "Saya tidak mendapatkan kecuali unta dewasa yang telah berumur tujuh tahunan", maka beliau bersabda: "berikanlah unta itu kepadanya, karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar hutang".<sup>44</sup>*

Hutang wajib dibayar pada waktu yang ditentukan bila memang yang berhutang telah mampu membayarnya. Bila dia mampu membayar tetapi menanggukkan pembayarannya, ia dinyatakan sebagai orang yang zalim. Namun bila yang berhutang memang tidak mampu membayar hutang pada waktu jatuh tempo, orang yang menghutangi diharapkan bersabar sampai yang berhutang mempunyai kemampuan.

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih...*, hlm. 224.

<sup>43</sup> Mahyuddin Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf al Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Libanon, 1989), 4511.

<sup>44</sup> Abdullah Al Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Ma La Yasaf Tajiru Jahlulu...*, hlm. 254.

#### 4. Macam-macam *Qard*

Ada berbagai pendapat mengenai hutang piutang, jika dilihat dari pihak yang member hutang piutang dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) hutang kepada Allah yaitu hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seorang karena perintah Allah (*duyun Allah*); (2) hutang kepada sesama manusia, yaitu hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena berhutang kepada orang lain (*duyun al-ibad*).

Dilihat dari segi kuat atau lemahnya perjanjian, hutang piutang dibedakan menjadi:

- a. Hutang piutang yang dapat dibuktikan (*duyun al-sihah*) dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis.
- b. Hutang piutang yang didasarkan pada pengakuan (*duyun al-marad*) bagi orang yang berhutang.<sup>45</sup>

Sedangkan dilihat dari segi waktu pelunasannya, hutang piutang dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Hutang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau hutang yang jatuh tempo sehingga harus segera dibayar (*duyun al-halah*).
- b. Hutang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera (*duyun al-mujailah*).<sup>46</sup>

Menurut M Abdul Mujib dkk.,<sup>47</sup> hutang piutang diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 225-226.

<sup>46</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Islam*...., hlm. 1893.

<sup>47</sup> M. Abdul Majid, dkk., *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 54.

- a. *Dain muajjal*, yaitu hutang piutang yang sistem pembayarannya dengan cicilan. Hutang piutang seperti ini diperbolehkan oleh agama dengan catatan masing-masing pihak saling rela dan tidak bertambah.
- b. *Dain mu'ajjal*, yaitu hutang piutang yang sistem pembayaran seluruhnya kontan sesuai dengan jumlah hutang dan kesepakatan tentang waktu pembayarannya. Hutang piutang semacam ini juga diperbolehkan oleh agama.
- c. *Dain musytarak*, yaitu hutang piutang yang dilakukan secara berkelompok, hutang piutang yang ditanggung secara berserikat, hutang piutang yang diperserikatkan seperti yang dilakukan oleh organisasi tertentu.

Muhammad bin Saleh, seorang ahli fiqih kontemporer Mesir dalam buku *Ensiklopedi Islam* karya Abdul Aziz Dahlan, dkk., mengemukakan beberapa bentuk hutang piutang yang berkembang dalam masyarakat saat ini, yaitu:

- a. Seseorang yang ingin membeli satu benda tapi tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayarnya secara tunai, lalu ia membayarnya melalui sistem cicilan.
- b. Seseorang yang membeli satu benda melalui sistem cicilan dengan tujuan untuk diperdagangkan di tempat lain, ketika harga sudah naik.

Kedua hutang piutang ini boleh dilakukan karena termasuk dalam cakupan QS. al-Baqarah: 282.

- c. Seseorang memerlukan sejumlah uang lalu meminjamkannya kepada orang lain dengan menjanjikan barang itu akan diserahkan satu tahun kemudian misalnya, hutang piutang ini juga diperbolehkan.
- d. Seseorang memerlukan sejumlah uang dan tidak menemukan orang yang mau meminjami, lalu membeli suatu barang dari orang lain dengan dibayar secara tidak tunai dan kemudian menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga tunai yang lebih murah daripada harga tidak tunai, bentuk hutang piutang ini tidak dibenarkan, Karena merupakan kilah atau tipu daya yang nyata.
- e. Seseorang yang memerlukan sejumlah uang dan tidak menemukan orang yang mau meminjami, lalu membeli suatu barang dari orang lain dengan harga yang dibayar secara tidak tunai dan kemudian menjualnya pula kepada orang lain.
- f. Orang yang berhutang dan orang yang berpiutang sepakat meminjam 100 dirham dan membayar 125 dirham.

##### 5. Akibat Hukum *Qarḍ*

Jika akad *qarḍ* terjadi, maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah sebagai berikut:

- a. *Qarḍ* menghasilkan penetapan kepemilikan. Jika seseorang meminjamkan sebuah mobil, *muqtarid* berhak untuk menyimpan, memanfaatkan serta mengembalikannya dikemudian hari jika *muqrid* ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikan bisa berubah dari *muqrid* kepada *muqtarid*.

- b. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qard* harus dilakukan di daerah tempat *qard* itu disepakati. Sungguh pun demikian, penyelesaian akad *qard* sah dilakukan di tempat lain jika ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian.<sup>48</sup>

#### 6. Berakhirnya Akad *Qard*

Telah disepakati bahwa setiap orang yang mempunyai kewajiban memenuhi suatu hak pada hartanya atau tanggungannya bagi seseorang, maka ia wajib membayar hak tersebut, kepada orang yang berhak atasnya. Bila telah memungkinkan untuk itu dan setelah itu masih ada sisa baginya sesuatu untuk hidup dan orang-orang yang wajib dinafkahinya dalam beberapa hari.<sup>49</sup> Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya.<sup>50</sup> Dalam hutang piutang, akad telah berakhir apabila seorang *muqtarid* telah mengembalikan hutangnya kepada *muqrid*.

Selain itu, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab berikut:

- a. *Difasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak disebutkan dalam akad rusak.
- b. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar* cacat, syarat atau *majlis*.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.

<sup>48</sup> Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 63.

<sup>49</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Islam...*, hlm. 625.

<sup>50</sup> Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, hlm. 65.

- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Karena batas waktunya, misalnya dalam akad hutang piutang adalah jatuh tempo dan tidak diperpanjang.
- f. Karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- g. Karena kematian.<sup>51</sup>

Ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:
  - 1) Akad itu *fasad*.
  - 2) Berlaku *khiyar syarat*, *khiyar 'aib*.
  - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berakad.
  - 4) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.<sup>52</sup>
- d. Wafat salah satu pihak yang berakad.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa berakhirnya hutang piutang adalah: (1) jika *muqtarid* telah memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan hutang kepada *muqrid*, (2) karena adanya kerusakan; (3) batalnya akad berdasarkan persetujuan kedua belah pihak; (4) karena telah habis waktu atau tempo dan tidak dapat diperpanjang; (5) karena kematian.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 65.

<sup>52</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 112.



### BAB III

## ANJAK PIUTANG DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.012/2006 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

### A. Pengertian Anjak Piutang

Anjak piutang atau disebut juga *factoring* merupakan suatu istilah yang berasal dari gabungan kata “anjak” yang artinya pindah atau alih, dan “piutang” yang berarti tagihan sejumlah uang. Berdasarkan arti kata tersebut, secara sederhana anjak piutang berarti pengalihan piutang dari pemiliknya kepada pihak lain.<sup>1</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan pasal 1 point (e) bahwa anjak piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.<sup>2</sup> Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan pasal 1 bahwa perusahaan Anjak Piutang adalah Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Kasmir dalam bukunya yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* menjelaskan bahwa anjak piutang adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan pembelian, atau pengambilalihan atau pengelolaan piutang yang dimiliki suatu perusahaan yang bergerak di bidang barang

<sup>1</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 73.

<sup>2</sup> Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 Tentang *Perusahaan Pembiayaan*.

ataupun jasa (kilen) dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan.<sup>3</sup>

Herman Darmawi dalam bukunya yang berjudul *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial* berpendapat bahwa anjak piutang merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang usaha pokoknya adalah membeli piutang dagang perusahaan-perusahaan lain atas dasar atau syarat-syarat yang tercantum dalam akta jual belinya.<sup>4</sup>

Muhammad Djumhana mengartikan anjak piutang sebagai usaha melakukan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Bentuk usaha ini dapat dilakukan tidak semata-mata oleh bank, tetapi juga dapat dijalankan oleh perusahaan yang didirikan hanya untuk usaha dibidang anjak piutang.<sup>5</sup>

Dari keseluruhan pengertian di atas, sangatlah jelas bahwa perusahaan anjak piutang merupakan perusahaan yang membantu dalam mengelola masalah piutang, baik pengambil alihan atau pembelian piutang yang bertujuan memperlancar kegiatan perusahaan dan menghindari kredit macet agar perusahaan yang mempunyai masalah hutang piutang dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan baik dan lancar.

---

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, hlm. 286.

<sup>4</sup> Herman Darmawi, *Pasar Finansial...*, hlm. 211.

<sup>5</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan...*, hlm. 327. lihat juga Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2003), hlm. 110.

Adapun prinsip-prinsip pengalihan piutang yang ada dalam KUHperdata adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan piutang-piutang atas nama harus dilakukan dengan membuat surat akta otentik.
2. Penjualan piutang meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan piutang tersebut.
3. Hak-hak yang dimiliki oleh para pihak benar-benar ada sesuatu yang diserahkan.
4. Penjual tidak bertanggungjawab tentang cukup mampunya si berhutang (debitur), kecuali jika ia mengikatkan dirinya untuk itu.<sup>6</sup>

Permodalan perusahaan anjak piutang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan, jumlah modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib dalam rangka pendirian perusahaan pembiayaan, adalah:

1. Perusahaan swasta nasional atau perusahaan patungan sekurang-kurangnya sebesar Rp.100 milyar.
2. Koperasi sekurang-kurangnya Rp. 50 milyar.

Pihak yang terkait dalam kegiatan anjak piutang meliputi:

1. Perusahaan jasa anjak piutang (*factor*). Factor adalah pihak yang memberikan jasa anjak piutang.
2. Klien/supplier (*client/supplier*). Klien/supplier adalah pihak yang menerima jasa anjak piutang dan menjual barang dan/jasa secara kredit kepada nasabah.

---

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Internasa, 1990), hlm. 88.

3. Nasabah (*customer*). Nasabah adalah pihak yang membeli barang dan/jasa dari klien/supplier dan mempunyai kewajiban berupa hutang jangka pendek kepada klien.

Anjak piutang merupakan perjanjian antara *factor* dengan klien/supplier yang mewajibkan:

- a. Pihak *factor* untuk memberikan jasa berupa:
  - 1) Pembiayaan atas piutang usaha yang dimiliki oleh klien.
  - 2) Nonpembiayaan berupa antara lain penagihan piutang, dan administrasi penjualan.
- b. Pihak klien untuk:
  - 1) Menjual atau menjaminkan piutangnya kepada *factor*.
  - 2) Memberikan balas jasa finansial kepada *factor*.<sup>7</sup>

## B. Jasa-jasa Anjak Piutang

Dilihat dari kegiatan usahanya, jasa anjak piutang dapat dibedakan dalam 2 jenis yaitu:<sup>8</sup>

### 1. Jasa Pembiayaan atau *Financing Service*

Dalam pemberian jasa pembiayaan dapat dilakukan dengan cara menyediakan pembiayaan dimuka atau *pre financing* yang besarnya berkisar antara 60% sampai dengan 80% dari total piutang setelah dilakukan kontrak anjak piutang dan penyerahan bukti-bukti penjualan barang, kontrak ini dapat dilakukan atas dasar *with recourse* atau *without recourse*, di mana dalam *with recourse* risiko terjadinya kemacetan

---

<sup>7</sup> Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan lain...*, hlm. 227.

<sup>8</sup> Frianto Pandia, dkk., *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 104.

atas piutang atau tagihan ditanggung oleh klien atau supplier sedangkan dalam *without recourse*, perusahaan anjak piutang yang akan mengambil alih risiko kemacetan piutang tersebut.

## 2. Jasa Non Pembiayaan atau *Non Financing Service*

Penyediaan jasa untuk melayani kepentingan klien atau supplier, produk jasa nonpembiayaan yang ditawarkan oleh perusahaan anjak piutang antara lain:

- a. Investigasi kredit (*credit investigation*) atau analisis kredit yaitu lembaga anjak piutang membantu perusahaan untuk menilai calon debitur/nasabah.
- b. *Sales ledger* administration atau *sales accounting* yaitu mengelola administrasi penjualan secara kredit.
- c. Mengawasi/memonitor penjualan yang dilakukan klien termasuk menetapkan prosedur penagihan.
- d. Perlindungan terhadap risiko kredit.

### C. Jenis-jenis Anjak Piutang

Dalam Pasal 4 point (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK0.12/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, kegiatan anjak piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 point (e), dapat dilakukan dalam bentuk anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang (*without recourse*) dan anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang (*with recourse*).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Lihat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Teddy Oswari dan Sri wahyuni menjelaskan mengenai *with recourse* dan *without recourse* sebagai berikut:

1. *With Recourse Factoring*

Yaitu bentuk pelayanan yang diberikan yang meliputi hampir semua aspek jasa anjak piutang kecuali proteksi terhadap risiko kredit macet. Sebagai contoh apabila pada saat jatuh tempo tagihan terjadi bayar gagal oleh nasabah, maka tagihan tersebut wajib dibayar oleh klien kepada *factor*.

Transaksi anjak piutang dengan *recourse* bagi *factor*, merupakan transaksi pemberian pinjaman dengan jaminan piutang di mana *factor* akan memperoleh jaminan dari klien atas piutang yang tidak terbayar oleh nasabah. Namun demikian, *factor* masih tetap mempunyai risiko kolektibilitas atas pembiayaan piutang yang diberikan kepada klien. Sedangkan bagi klien, transaksi anjak piutang dengan *recourse* mempunyai substansi yang sama dengan *factor*. Dengan demikian, klien akan mengakui anjak piutang sebagai kewajiban dan akan mengakui piutang retensi dalam laporan keuangannya.

2. *Without Recourse Factoring*

Yaitu anjak piutang di mana *factor* menanggung sepenuhnya risiko pembayaran oleh nasabah baik gagal bayar, pailit atau bangkrut, kecuali dalam hal pengurangan oleh karena rusak/cacatnya dalam dasar penagihan yang dikarenakan barang dan jasa dikembalikan atau adanya *dispute*, *factor* tidak menanggung risiko tersebut. Dalam transaksi anjak

piutang *without recourse*, *factor* memberlakukan piutang yang telah dialihkan dari klien sebagai pembelian piutang. *Factor* otomatis memperoleh hak sekaligus menanggung risiko kolektibilitas piutang yang diterimanya. Sedangkan dari sudut klien, substansi dari transaksi anjak piutang *without recourse* adalah penjualan piutang sehingga klien tidak lagi memiliki manfaat ekonomi dan risiko kolektibilitas yang dialihkan kepada *factor*. Akibat yang ditimbulkan adalah kekurangannya jumlah piutang sebesar nilai yang dijual dan menimbulkan keuntungan atau kerugian akibat transaksi anjak piutang yang telah dilakukan.<sup>10</sup>

Anjak piutang apabila dilihat dari sudut pemberitahuan kepada nasabah, dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. *Notification Factoring (Disclosed Factoring)*

Merupakan fasilitas pengelolaan piutang klien atas piutang barang atau jasa kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak nasabah, sehingga pada saat jatuh tempo nasabah tidak lagi membayarkan hutangnya pada klien melainkan kepada *factor*.

Notifikasi setiap transaksi anjak piutang kepada pihak nasabah dimaksudkan untuk:

- a. Meminjam pembayaran langsung kepada perusahaan anjak piutang.
- b. Mencegah pihak nasabah melakukan perbuatan yang merugikan pihak perusahaan anjak piutang, misalnya pengurangan jumlah piutang sesuai dengan kontrak klien sebagai penjual.

---

<sup>10</sup> Teddy Oswari dan Sri Wahyuni Bastias, *Anjak Piutang sebagai Alternatif Permodalan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan Penetapan Dua Metode Biaya Bunga*, makalah. (Gunadarma, 2007), hlm. 3.

- c. Mencegah perubahan-perubahan yang ada dalam kontrak yang mempengaruhi perusahaan anjak piutang.
- d. Memungkinkan perusahaan anjak piutang untuk menuntut atas namanya apabila terjadi perselisihan.

## 2. *Non Notification Factoring (Undisclosed Factoring)*

Anjak piutang jenis ini dilakukan dengan cara tidak memberitahukan adanya pengalihan piutang kepada nasabah, sehingga pihak nasabah tidak mengetahui bahwa tagihan-tagihan atau faktur-fakturnya telah dialihkan kepada pihak *factor*. Hal ini dikarenakan klien ingin *performancenya* tetap terjaga di mata nasabah dan juga ingin menjaga hubungan baik dengannya.<sup>11</sup>

Anjak piutang jenis ini berkaitan dengan perjanjian penjualan piutang di mana perusahaan anjak piutang memberikan proteksi kredit macet dengan persentase tertentu (80%) dari jumlah faktur yang disetujui yaitu dengan *without recourse* sebagai risiko kredit. Selain itu, pihak klienlah yang mengurus dan menagih jumlah piutangnya.<sup>12</sup>

Anjak piutang apabila dilihat dari sudut pelayanan kepada nasabah, dapat dibedakan menjadi enam jenis, yaitu:

### a. *Full Service Factoring*

Yaitu bentuk pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh perusahaan anjak piutang yang meliputi semua jenis jasa anjak

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 431.

piutang, baik dalam bentuk jasa pembiayaan maupun jasa nonpembiayaan.

b. *Recourse Factoring*

Yaitu bentuk pelayanan yang diberikan yang meliputi hampir semua aspek jasa anjak piutang kecuali proteksi terhadap risiko kredit macet.

c. *Bulk Factoring*

Yaitu bentuk pelayanan klien hanya memerlukan jasa pembiayaan dan pemberitahuan jatuh tempo pada nasabah.

d. *Maturity Factoring*

Yaitu bentuk pelayanan di mana yang dibutuhkan klien adalah jasa pembiayaan dan jaminan perlindungan kredit macet.

e. *Agency Factoring*

Yaitu pelayanan anjak piutang atas dasar notifikasi *supplier*, perusahaan anjak piutang tidak bertanggung jawab atas pengurusan atau penagihan piutang.

f. *Invoice Discounting*


Yaitu pelayanan anjak piutang dalam bentuk jasa pembiayaan sedangkan jasa nonpembiayaan ditangani oleh klien sendiri.

Anjak piutang apabila dilihat dari ruang lingkup kegiatannya, dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. *Domestic Factoring*

Yaitu kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien, dan debitor yang semuanya berdomisili di dalam negeri.

Kegiatan transaksi *Domestic Factoring* dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Transaksi *Domestic Factoring*

Keterangan:

- 1) 1 dan 2 transaksi jual beli barang diikuti dengan penyerahan barang dan faktur
- 2) 3 Klien menyerahkan copy faktur kepada perusahaan anjak piutang.
- 3) 4 Berdasarkan copy faktur dan sesuai dengan persetujuan perusahaan anjak piutang segera membayar klien maksimum 80% dari nilai faktur
- 4) 5 Perusahaan anjak piutang secara aktif melakukan penagihan sesuai dengan syarat pembayaran yang disetujui
- 5) 6 Pihak nasabah membayar kepada perusahaan anjak piutang sesuai dengan besarnya kontrak

- 6) 7 Setelah selesai seluruh pembayaran, anjak piutang melunasi sisa pembayaran atau *refund* sebesar 20% dari nilai faktur dikurangi biaya anjak piutang yang besarnya telah disepakati dalam kontrak.

Dalam transaksi anjak piutang, lembaga anjak piutang akan mengenakan biaya-biaya beban yang harus ditanggung oleh klien. Biaya-biaya tersebut terdiri dari *fee (service charge)*. Besarnya *fee* berkisar antara 0,5%-1,5% dari jumlah piutang, pembayaran *fee* ini biasanya dipotong dari pembayaran dimuka (*pre financing*) yang disediakan oleh lembaga anjak piutang. Sedangkan biaya bunga sehubungan dengan pembayaran dimuka besarnya antara 2%-3%. Besarnya biaya anjak piutang tersebut sangat dipengaruhi oleh beban kerja dan risiko yang harus ditanggung oleh lembaga anjak piutang. Di samping itu, besarnya biaya tersebut juga bergantung pada perjanjian atau persetujuan antara lembaga anjak piutang dengan klien. Sebelum kontrak anjak piutang dilaksanakan dan biasanya dinyatakan dalam satu persentase tertentu dari nilai piutang yang dialihkan/dijual.<sup>13</sup>


b. *International Factoring*

Kegiatan transaksi anjak piutang ini juga disebut *export factoring* yaitu kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor impor yang melibatkan dua perusahaan anjak piutang dimasing-masing Negara sebagai *export factor* dan *import factor*.

---

<sup>13</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen.....*, hlm. 233.

Kegiatan transaksi *International Factoring* dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. *International Factoring*

Keterangan:

- 1) Eksportir mengapalkan barangnya untuk dikirimkan kepada importir di Jepang. Pada waktu yang sama, eksportir mengirimkan fakturnya dengan pemberitahuan agar importir melakukan pembayaran *import factor* pada saat penjualan kredit tersebut jatuh tempo.
- 2) Eksportir menyampaikan copy faktur dan dokumen pengapalan kepada *export factor*.
- 3) *Export factor* membayar sampai dengan maksimum 80% dari total nilai faktur sesuai dengan kontrak eksportir.
- 4) Oleh *export factor*, copy faktur dan dokumen pengapalan dikirimkan kepada *import factor*.
- 5) *Import* menyiapkan sales ledger dan melakukan penagihan kepada importir berdasarkan faktur dan dokumen pengapalan yang

diterima dari *export factor* pada saat penjualan kredit tersebut jatuh tempo.

6) Dan *import factor* melakukan pembayaran kepada *export factor* sebesar 100% dari total nilai faktur setelah dikurangi persentase tertentu yang telah disepakati selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal pengiriman barang. Pembayaran tersebut harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah *import factor* telah menerima pembayaran dari importir atau belum.

7) *Export factor* melunasi sisa pembayaran kepada eksportir sebesar 20% dari total nilai faktur setelah dikurangi biaya-biaya *factoring*.

Anjak piutang apabila dilihat dari pembayaran kepada klien, dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. *Advanced Payment*

Yaitu transaksi anjak piutang dengan memberikan pembayaran di muka (*prepayment financing*) oleh perusahaan anjak piutang kepada klien berdasarkan penyerahan faktur yang besarnya berkisar 80% dari nilai faktur.

b. *Maturity*

Yaitu transaksi pengalihan piutang yang pembayarannya dilakukan perusahaan anjak piutang pada saat piutang tersebut jatuh tempo. Pembayaran tersebut biasanya dilakukan berdasarkan rata-rata jatuh tempo tagihan (faktur).

c. *Collection*

Yaitu transaksi pengalihan piutang yang pembayarannya akan dilakukan apabila perusahaan anjak piutang berhasil melakukan penagihan kepada debitor.

**D. Syarat dan Mekanisme Anjak Piutang**

Perusahaan anjak piutang merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa mengambilalih atau membeli piutang klien pada nasabah. Kegiatan ini jelas mengandung risiko yang tinggi sebab pelunasan atas piutang yang dialihkan tersebut akan sangat tergantung pada kemampuan membayar nasabah. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi atau meminimalisir risiko dan sekaligus memperlancar kegiatannya, perusahaan anjak piutang menetapkan beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh klien.

Menurut Budi Rachmat dalam buku *Hukum Lembaga Pembiayaan* karya Sunaryo, untuk mendapatkan fasilitas anjak piutang, calon klien biasanya harus sudah mempunyai usaha yang baik dan menguntungkan. Selanjutnya calon klien mengajukan permohonan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akta pendirian perusahaan klien beserta perubahan-perubahannya.
2. Surat pengesahan pendirian perusahaan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Berita Negara.
3. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP).
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

6. Laporan keuangan 3 tahun terakhir.
7. *Bank statement account* untuk 3 bulan terakhir.
8. Perjanjian jual beli dengan nasabah.
9. Contoh *invoice* (faktur) dan *credit note* (nota kredit) perusahaan.
10. *Professional background* dari direksi dan/atau komisaris.
11. Struktur organisasi perusahaan klien.

Syarat-syarat lain yang diajukan oleh perusahaan anjak piutang antara lain:

1. Klien harus merupakan badan hukum atau bentuk usaha tetap seperti CV, PT, Firma, dan lain-lain, demikian pula nasabahnya.
2. Volume penjualan calon klien masuk dalam kategori yang telah dipersyaratkan oleh perusahaan anjak piutang, misalnya Rp.100.000.000,- per bulan.
3. Calon klien bersedia memberikan jaminan tambahan atas fasilitas pembiayaan yang diterima.
4. Calon klien harus bersedia disurvei oleh tim dari perusahaan anjak piutang guna mendapatkan gambaran usaha yang seutuhnya.<sup>14</sup>

Adapun mekanisme dalam transaksi anjak piutang pada prinsipnya terdapat 3 pelaku utama yang terlibat, antara lain:

1. Perusahaan anjak piutang atau *factor* adalah perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang.
2. Klien atau *supplier* adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang.

---

<sup>14</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, ..., hlm. 83-84.

3. Nasabah atau pelanggan atau debitur adalah pihak yang mengadakan transaksi dengan klien.

Dalam pasal 4 point (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, mekanisme anjak piutang ada 2 macam, yaitu: *without recourse factoring* dan *with recourse factoring*.

Selanjutnya dalam pasal 4 point (3) dan (4) dijelaskan mengenai pengertian dari *without recourse factoring* dan *with recourse factoring* yakni sebagai berikut:

Anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang (*without recourse factoring*) adalah kegiatan anjak piutang di mana perusahaan anjak piutang menanggung seluruh risiko tidak tertagihnya piutang.

Anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang (*with recourse*) adalah kegiatan anjak piutang di mana penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan anjak piutang.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme transaksi anjak piutang dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Tahap Permohonan

Setiap permohonan pembiayaan anjak piutang, klien/supplier harus mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan anjak piutang dengan lengkap dan ditandatangani oleh klien/supplier.

## 2. Tahap Pengecekan/*Desk Research Checking*

Berdasarkan aplikasi pemohon, perusahaan anjak piutang akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut.

## 3. Tahap Pemeriksaan Lapangan/*Audit Checking*

Apabila tahap pengecekan/*desk research checking* hasilnya cukup baik, maka proses permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan atau audit ke calon klien/*supplier*. Adapun tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah:

- a. Untuk memastikan bahwa transaksi penjualan yang dilakukan antara klien dan nasabah termasuk dalam kriteria tagihan yang dapat dianjakpiutangkan.
- b. Untuk mempelajari prosedur administrasi penjualan yang dilakukan oleh klien, termasuk syarat dan kondisi penjualan.
- c. Untuk mengenali secara langsung nasabah-nasabah mana yang melakukan transaksi pembelian secara rutin, langsung dan tingkat ketaatan pembayarannya.
- d. Untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat penjualan calon klien dibanding dengan laporan yang disampaikan.

## 4. Tahap Pembuatan *Customer Profile*

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, perusahaan anjak piutang akan membuat *customer profile* yang isinya memuat tentang nama perusahaan *customer*, nama pemilik, alamat, dan nomor telepon, *contact person*, *credit term*, lamanya hubungan dengan klien, dan lain-lain.

#### 5. Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite

Selanjutnya *marketing department* pada perusahaan anjak piutang akan mengajukan proposal atas permohonan yang diajukan oleh klien kepada kredit komite.

#### 6. Tahap Pengajuan Keputusan Kredit Komite

Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi perusahaan anjak piutang untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan klien ditolak, harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka *marketing department* akan mempersiapkan surat penawaran kepada calon klien.

#### 7. Tahap Pengiriman Surat Penawaran

Setelah proposal memperoleh persetujuan dari kredit komite, maka *marketing department* mempersiapkan surat penawaran kepada klien. Surat penawaran wajib ditandatangani oleh klien dan dokumen ini biasanya akan dijadikan surat penerimaan (*letter of acceptance*).

#### 8. Tahap Pengikatan

Berdasarkan surat penawaran yang telah ditandatangani oleh klien, oleh bagian legal akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut:

- a. Perjanjian anjak piutang beserta lampirannya.
- b. Jaminan pribadi (jika ada)
- c. Jaminan perusahaan (jika ada)
- d. Surat kuasa khusus, jika diperlukan.
- e. *Notification letter*.

Pengikatan perjanjian anjak piutang dapat dilakukan secara bawah tangan, dilegalisir oleh notaris, atau secara notariil.

#### 9. Tahap Pencairan Fasilitas

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya klien akan mencairkan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang. Kemudian, setiap akhir bulan perusahaan anjak piutang akan membuat laporan atas pemakaian fasilitas anjak piutang yang telah diterima oleh klien beserta lampirannya.<sup>15</sup>

#### E. Manfaat Anjak Piutang

Dengan adanya jasa dari perusahaan anjak piutang, klien mendapatkan manfaat dari transaksi yang telah dilakukan.

Beberapa manfaat yang dapat diberikan lembaga anjak piutang dalam rangka mengatasi masalah dunia usaha tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan jasa anjak piutang akan menurunkan biaya produksi dan biaya penjualan.
2. Anjak piutang dapat memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran dimuka (*advanced payment*) sehingga akan meningkatkan *credit standing* perusahaan.
3. Kegiatan anjak piutang dapat meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien karena klien dapat mengadakan transaksi perdagangan

---

<sup>15</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan ...*, hlm. 85.

secara bebas baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan Internasional.

4. Meningkatkan kemampuan klien dalam memperoleh laba melalui peningkatan perputaran modal kerja.
5. Menghilangkan risiko kerugian akibat terjadinya kredit macet karena risiko kredit macet ini dapat diambil alih oleh lembaga anjak piutang.
6. Kegiatan anjak piutang dapat mempercepat proses ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional.<sup>16</sup>

Secara lebih rinci, Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru menjelaskan manfaat anjak piutang bagi klien dan *factor*, yaitu:

1. Bagi Klien

Manfaat yang dapat diterima oleh klien terdiri dari:

- a. Manfaat Melalui Jasa Pembiayaan

- 1) Peningkatan Penjualan

Adanya jasa pembiayaan memungkinkan klien melakukan penjualan dengan cara kredit. Penjualan secara kredit ini sebenarnya sulit dilakukan apabila klien mengalami kesulitan modal. Namun dengan adanya jasa anjak piutang, klien mampu menjual secara kredit. Penjualan secara kredit meningkatkan kemampuan dan daya tarik bagi pembeli dengan dana terbatas untuk melakukan pembelian pada klien.

---

<sup>16</sup> Linna Ismawati, ..., hlm. 134.

## 2) Kelancaran modal kerja

Jasa anjak piutang memungkinkan klien untuk mengonversikan piutangnya yang belum jatuh tempo menjadi dana tunai dengan prosedur yang relatif mudah dan cepat. Tersedianya dana tunai yang lebih besar ini dapat dimanfaatkan oleh klien untuk mendanai kegiatan operasional perusahaannya seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji pegawai, pembayaran tagihan listrik, dan lain-lain.

## 3) Pengurangan risiko tidak tertagihnya piutang

Pembiayaan dengan skema *without recourse* memungkinkan adanya pengalihan sebagian risiko tidak tertagihnya piutang kepada *factor*.

### b. Manfaat Jasa Non Pembiayaan

#### 1) Memudahkan penagihan piutang

Jasa penagihan piutang yang diberikan oleh *factor* menyebabkan klien tidak perlu secara langsung melakukan penagihan piutang kepada nasabah, sehingga waktu dan tenaga karyawan dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan lain yang lebih produktif.

#### 2) Efisiensi usaha

Jasa administrasi penjualan memungkinkan klien untuk mengelola kegiatan penjualannya secara lebih rapid an efisien karena administrasinya dikelola oleh pihak (*factor*) yang sudah berpengalaman.

### 3) Peningkatan kualitas piutang

Jasa administrasi penjualan memungkinkan pemberian fasilitas kredit kepada pembeli secara lebih selektif sehingga kemungkinan tertagihnya piutang menjadi lebih tinggi.

### 4) Memudahkan perencanaan arus kas (*cash flow*)

Jasa investigasi kredit/piutang memungkinkan klien untuk melakukan perkiraan waktu dan jumlah piutang yang dapat ditagih, sehingga memudahkan proyeksi arus kas usaha secara keseluruhan.

## 2. Bagi *Factor*

Manfaat utama yang diterima *factor* adalah penerimaan dalam bentuk *fee* dari pihak klien. *Fee* tersebut terdiri dari:

### a. *Discount Fee/charge*

*Fee* ini dibayarkan oleh klien karena *factor* memberikan jasa pembiayaan (uang muka) atas piutang yang diberikan oleh *factor*. *Discount fee* diperhitungkan sebesar persentase tertentu terhadap besarnya pembiayaan yang diberikan atas dasar:

- 1) Risiko tertagihnya
- 2) Jangka waktu
- 3) Rata-rata tingkat bunga perbankan

### b. *Service/charge*

*Fee* ini dibayarkan oleh klien karena *factor* memberikan jasa nonpembiayaan yang nilainya ditentukan sebesar persentase tertentu dari piutang atas dasar beban kerja yang akan dilakukan oleh *factor*.

Semakin besar volume penjualan, maka *fee* ini juga semakin besar.

Semakin sulit penagihan piutang, maka *fee* ini juga semakin besar.

### 3. Bagi Nasabah

Dalam hal ini, nasabah memperoleh manfaat berupa:

- a. Kesempatan untuk melakukan pembelian secara kredit. Kehadiran jasa pembiayaan memungkinkan klien untuk melakukan penjualan secara kredit.
- b. Layanan penjualan yang lebih baik. Jasa administrasi penjualan memungkinkan klien melakukan penjualan secara cepat dan tepat.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan lain...*, hlm. 236.



## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP ANJAK PIUTANG DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.012/2006 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

#### A. Analisis Pelaksanaan Akad dalam Kegiatan Anjak Piutang

Kemajuan dalam sektor ekonomi semakin menuntut para pelaku bisnis untuk melakukan transaksi perdagangan dengan mudah dan sederhana. Jarak bukan lagi merupakan suatu penghambat dalam dunia bisnis, tentunya ini merupakan akibat dari semakin lengkapnya sarana dan prasarana komunikasi, sehingga muncul kegiatan anjak piutang.

Adanya kegiatan anjak piutang dalam bisnis modern sebenarnya merupakan interpretasi dari praktek *hiwālah* yang terdapat dalam hukum Islam. *Hiwālah* sebagai suatu kemudahan dalam proses penyelesaian hutang piutang ini bukanlah suatu hal yang sulit untuk dipraktikkan.

Kegiatan anjak piutang terjadi apabila klien memiliki piutang kepada nasabah. Kemudian klien memindahkan piutang itu kepada lembaga anjak piutang dan membayar piutang tersebut. sehingga yang menagih piutang kepada nasabah adalah lembaga anjak piutang.

Suatu hal yang biasa apabila perdagangan dilakukan secara kredit. Agar pembeli tidak mengingkari kredit, maka pihak kreditur/klien menuntut kepada debitur/nasabah untuk membuat surat faktur piutang yang mempunyai sifat resmi dengan janji akan melunasi kreditnya dalam jangka waktu tertentu yang tercantum dalam surat faktur piutang tersebut. Kreditur/klien merasa

terjamin bahwa piutangnya akan terbayar, selain itu ia dapat memindahkannya dengan mudah kepada orang lain yang dapat memberi piutang pula kepadanya.<sup>1</sup>

Surat faktur piutang tersebut dapat juga digunakan untuk mengambil pinjaman di perusahaan pembiayaan, termasuk juga perusahaan anjak piutang. Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang besarnya tidak mencapai jumlah yang tertera dalam faktur tersebut, karena perusahaan melakukan diskonto sebagai pembayaran untuk *interest* dan *fee*.

Transaksi anjak piutang lebih banyak terjadi pada pengalihan piutang yang berhubungan dengan diterbitkannya kopi faktur piutang. Transaksi anjak piutang biasanya diawali dengan negosiasi<sup>2</sup> antara perusahaan/klien dengan perusahaan anjak piutang yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan dengan fasilitas yang disediakan lembaga anjak piutang. Apabila perusahaan (klien) sudah mengetahui kebutuhannya sejak awal maka akan lebih mempermudah dan mempercepat transaksi anjak piutang.


Dalam Pasal 4 point (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK0.12/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, kegiatan anjak piutang dapat dilakukan dalam bentuk anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang (*without recourse*) dan anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang (*with recourse*).

---

<sup>1</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan, dan Asuransi* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 130.

<sup>2</sup> Negosiasi dan kontrak anjak piutang adalah di mana klien menyerahkan kopi faktur penagihan piutang dan dokumen terkait lainnya kepada lembaga anjak piutang sedangkan dokumen asli tetap dipegang oleh klien. Lihat Linna Ismawati, *Anjak Piutang (Factoring) Alternatif Pembiayaan untuk memperlancar arus kas Perusahaan...*, hlm. 134-135.

Secara sederhana transaksi anjak piutang antara perusahaan (klien) dengan perusahaan anjak piutang bisa digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Skema Pembiayaan Anjak Piutang

Keterangan:

1. 1 dan 2 transaksi jual beli barang diikuti dengan penyerahan barang dan faktur
2. 3 Klien menyerahkan *copy* faktur kepada perusahaan anjak piutang.
3. 4 Berdasarkan *copy* faktur dan sesuai dengan persetujuan perusahaan anjak piutang segera membayar klien maksimum 80% dari nilai faktur
4. 5 Perusahaan anjak piutang secara aktif melakukan penagihan sesuai dengan syarat pembayaran yang disetujui
5. 6 Pihak nasabah membayar kepada perusahaan anjak piutang sesuai dengan besarnya kontrak
6. 7 Setelah selesai seluruh pembayaran, anjak piutang melunasi sisa pembayaran atau *refund* sebesar 20% dari nilai faktur dikurangi biaya anjak piutang yang besarnya telah disepakati dalam kontrak.


Hukum Islam dalam muamalah pada umumnya bersifat *kulli* atau universal dan *ijmali* atau global (hanya mengatur garis besar atau prinsip-

prinsipnya saja). Misalnya dalam masalah perdagangan, perikatan dan perjanjian. Syari'at Islam hanya menetapkan prinsip-prinsipnya antara lain:

1. Harus ada persetujuan (kerelaan kedua belah pihak)
2. Tidak boleh merugikan atau membahayakan dirinya dan orang lain
3. Larangan mengeksploitasi manusia.<sup>3</sup>

Adapun pengaturan dan pelaksanaan lebih lanjut diserahkan kepada *ulil amri* atau pemerintah serta orang-orang yang mempunyai keahlian menganalisa dan memecahkan masalah-masalah yaitu ulama dan para ahli dalam bidang yang bersangkutan misalnya ahli ekonomi.

Transaksi anjak piutang dalam kaitannya dengan akad *hiwālah* dan *qard* hukum Islam dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5. Skema Pembiayaan Anjak Piutang

1. Transaksi penjualan kredit antara klien dengan nasabahnya
2. Penyerahan surat tanda bukti piutang klien
3. Pengalihan surat piutang (*hiwālah muṭlaqah*) dari klien yang bertindak sebagai *muḥil* kepada perusahaan anjak piutang yang bertindak sebagai *muḥal 'alaih*

<sup>3</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm.

4. Perusahaan anjak piutang, di samping bertindak sebagai *muḥal 'alaiḥ*, juga berperan sebagai *muqrid* yang memberikan pembiayaan *qard* sebesar 80% dari nilai faktur piutangnya
  5. Perusahaan yang telah menerima pelimpahan kewajiban menagih piutang kepada nasabah, melakukan penagihannya secara berkala sampai pada saat jatuh tempo.
  6. Nasabah yang bertindak sebagai *muḥal* membayar hutangnya kepada perusahaan anjak piutang
  7. Setelah tertagih, perusahaan anjak piutang mendapatkan *fee/ujrah* sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
1. Mekanisme Anjak Piutang dalam Perspektif *Ḥiwālah*

Untuk transaksi anjak piutang, mekanisme yang dipraktekkan di lembaga anjak piutang hukumnya boleh dalam hukum Islam dengan menggunakan akad *ḥiwālah*, hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhārī, Imam aṭ-Ṭabranī. Di mana dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang meng*ḥiwālatkan* kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima *ḥiwālah* tersebut dan hendaklah ia mengikuti (menagih) kepada orang yang di*ḥiwālatkan* (*muḥal 'alaiḥ*), dengan demikian haknya dapat terpenuhi (dibayar). Hanya saja dalam transaksi anjak piutang, yang dialihkan adalah piutang yang dimiliki klien, sedikit berbeda dengan pengalihan yang dimaksudkan dalam *ḥiwālah*, namun jika melihat pembagian *ḥiwālah*

dari segi objek akad, pengalihan faktur piutang oleh klien termasuk dalam kategori *hiwālah al-ḥaq* karena yang dialihkan merupakan hak menuntut hak. Dan jika dilihat dari pembagian jenis *hiwālah*, pengalihan faktur piutang termasuk dalam kategori *hiwālah muṭlaqah* karena *hiwālah muṭlaqah* adalah *hiwālah* di mana *muḥil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhal 'alaih* dan dalam transaksi anjak piutang, perusahaan anjak piutang tidak memiliki keterkaitan dalam transaksi transaksi jual beli secara kredit antara klien dengan nasabah.

Selain itu juga berdasarkan pada kaidah fiqih yang berbunyi:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.

Dan berdasarkan kaidah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

“*Kemadaratan itu dihilangkan*”.

Kaidah ini menunjukkan bahwa menghilangkan kemadaratan adalah suatu hal yang dianjurkan. Dalam kaitannya dengan transaksi anjak piutang, seorang klien lebih dibolehkan mengalihkan faktur piutangnya ke lembaga anjak piutang agar mendapatkan dana tunai sehingga kegiatan operasionalnya tetap berjalan daripada menunggu piutangnya jatuh tempo untuk mendapatkan dana tunai yang akan mengakibatkan macetnya kegiatan operasional perusahaannya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa prosedur dan aplikasi anjak piutang pada lembaga anjak piutang telah memenuhi kriteria hukum *hiwālah* yang terdapat dalam fiqh muamalah, meskipun pada prakteknya nanti tidak semua transaksi anjak piutang diselaraskan dengan akad *hiwālah*. Jika melihat dari sisi akad *hiwālah*, Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya:

a. Segi Akad (*Ṣīgat*)

Dalam akad ini perusahaan/klien dan lembaga anjak piutang melakukan *ijab* dan *qābul* secara langsung dan tertulis. *ijab* yang dilakukan oleh klien adalah dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh perusahaan anjak piutang dengan lengkap dan menandatangani setelah menyepakati syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian tersebut, serta menyerahkan kopi faktur penagihan piutang. kemudian lembaga anjak piutang menyetujui permohonan tersebut.

b. Rukun dan Syarat

Pada transaksi anjak piutang, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya telah memenuhi syarat sah dan rukun *hiwālah* yang ditentukan oleh syariat Islam yaitu:

- 1) *Muḥil*, dalam praktek akad *hiwālah* adalah pihak yang mengalihkan hutangnya kepada *muḥal* sedangkan dalam transaksi anjak piutang adalah pihak klien, pihak yang mengalihkan faktur piutangnya kepada lembaga anjak piutang.

- 2) *Muhal*, yang dalam praktek *hiwālah* adalah pihak memiliki hutang kepada *muhil*, dan harus membayar kepada *muhil*, sedangkan dalam transaksi anjak piutang adalah pihak nasabah yang memiliki hutang kepada klien dan harus membayar hutangnya kepada lembaga anjak piutang pada saat jatuh tempo.
- 3) *Muhal 'alaih*, yang dalam akad *hiwālah* adalah pihak ketiga yang menerima pengalihan piutang. Dalam hal ini pihak ketiganya adalah lembaga anjak piutang, kepada *muhil*, dan harus membayar kepada *muhil*, sedangkan dalam transaksi anjak piutang adalah pihak nasabah yang harus membayar hutangnya kepada lembaga anjak piutang pada saat jatuh tempo.

Syarat-syarat tersebut telah memenuhi seperti: *muhil* (klien) yang terlibat dalam transaksi anjak piutang sedikit banyak telah mengetahui proses anjak piutang tersebut dan tidak mungkin anak yang tidak mengerti anjak piutang melakukan transaksi tersebut. Begitu juga dengan *muhil 'alaih* yang di sini adalah sebuah lembaga pembiayaan anjak piutang, di dalamnya terdapat orang-orang yang berkompeten dalam hal ini.

## 2. Mekanisme Anjak Piutang dalam Perspektif *Qard*

Berkaitan dengan pola *with recourse* dan *without recourse*, lembaga anjak piutang akan memilih jenis *with recourse* daripada *without recourse factoring*, hal ini dikarenakan lembaga anjak piutang tidak akan sepenuhnya menanggung risiko tidak terbayarnya piutang sehingga lembaga anjak piutang tidak mengalami kerugian besar.

Jika dilihat dari sisi lembaga anjak piutang, transaksi anjak piutang merupakan suatu jasa pembiayaan yang disediakan oleh lembaga tersebut, mekanismenya adalah pemberian pinjaman dana sebesar 80% dari nilai faktur piutang yang dialihkan. Klien menerima pinjaman tersebut dan akan mengembalikan pinjaman tersebut setelah piutangnya tertagih.

Dalam transaksi anjak piutang, lembaga anjak piutang akan mengenakan biaya-biaya beban yang harus ditanggung oleh klien. Biaya-biaya tersebut terdiri dari *fee (service charge)*. Besarnya *fee* berkisar antara 0,5%-1,5% dari jumlah piutang, pembayaran *fee* ini biasanya dipotong dari pembayaran dimuka (*pre financing*) yang disediakan oleh lembaga anjak piutang. Sedangkan biaya bunga sehubungan dengan pembayaran dimuka besarnya antara 2%-3%. Besarnya biaya anjak piutang tersebut sangat dipengaruhi oleh beban kerja dan risiko yang harus ditanggung oleh lembaga anjak piutang. Di samping itu, besarnya biaya tersebut juga bergantung pada perjanjian atau persetujuan antara lembaga anjak piutang dengan klien. Sebelum kontrak anjak piutang dilaksanakan dan biasanya dinyatakan dalam satu persentase tertentu dari nilai piutang yang dialihkan/dijual.<sup>4</sup>

Dalam hukum Islam, memberi hutang (*muqrid*) hukumnya sunnah, bahkan dapat menjadi wajib, misalnya orang yang terlantar atau orang yang sangat membutuhkannya, memang tidak diragukan bahwa memberi

---

<sup>4</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen...*, hlm. 233.

hutang adalah kegiatan sangat membantu masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Dalam QS. al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ...  
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

Berdasarkan ayat di atas, memberikan hutang merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Pada dasarnya, asal hukum hutang piutang bagi yang meminjam (*muqtarid*) adalah dibolehkan, yaitu bagi orang yang merasa mampu untuk mengembalikan. Namun terkadang muncul keadaan tertentu yang menyebabkan hukum tersebut menjadi wajib.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan asas manfaat, Islam mengajarkan agar pemberian *qard* oleh si *muqrid* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtarid* kepadanya. Larangan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas: "bahwa Rasulullah SAW Melarang mereka melakukan *qard* yang mensyaratkan manfaat." Dan dalam kaidah fiqh disebutkan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا

"Setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, *muqrid*) adalah riba."<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Ma La Yasauif Tajiru Jahlulu*, terj. Adiwarmarman A. Karim (Dārul Haq, 2008) hlm. 260.

<sup>6</sup> Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard*.

Firman Allah SWT, yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan transaksi anjak piutang tidak diperbolehkan menggunakan akad *qard* karena dalam transaksi anjak piutang tersebut menggunakan sistem *interest* sebesar 2%-3% dari nilai faktur piutang.

Transaksi anjak piutang dapat diperbolehkan menggunakan akad *qard* jika dalam transaksi tersebut hanya menggunakan sistem *fee* saja, hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard*, yaitu *fee* termasuk biaya yang dibebankan kepada klien.<sup>8</sup> Di samping itu, diperbolehkannya transaksi anjak piutang menggunakan akad *qard* karena transaksi anjak piutang telah memenuhi rukun dan syarat *qard* dalam hukum Islam jika dilihat dari:

#### 1. *Ṣīgat Akad (Ijab dan Qābul)*

Dalam akad perjanjian ini, pihak lembaga anjak piutang dan perusahaan melakukan *ijab* dan *qābul* secara langsung dan tertulis. *Ijab* yang dilakukan klien adalah dengan mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan anjak piutang dengan lengkap dan ditandatangani oleh klien/supplier. Kemudian pihak lembaga anjak piutang menyetujui permohonan klien setelah semua syaratnya terpenuhi.

<sup>7</sup> Lihat *Al-Quran dan Terjemahnya QS. al-Baqarah ayat: 275*, (Depag RI: Mahkota).

<sup>8</sup> Lihat fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard*.

## 2. Rukun dan Syarat

Di dalam akad tersebut sudah terdapat unsur-unsur yang merupakan rukun dalam akad *qard* yaitu adanya *ijab* dan *qābul*, adanya pihak yang mengalihkan piutang guna mendapatkan pinjaman dana yaitu klien dan yang menerima pengalihan dan memberikan pinjaman yaitu lembaga anjak piutang, dan adanya barang yang dialihkan yaitu kopi faktor penagihan piutang kepada nasabah.

Adapun mengenai syarat-syaratnya sudah sesuai, *ijab* dan *qābulnya* dilakukan dengan tertulis dan perbuatannya yaitu klien langsung menyerahkan kopi faktor penagihan piutangnya.

Setelah melakukan analisis terhadap transaksi anjak piutang dan dengan melihat karakteristik perjanjiannya maka penulis berpendapat bahwa suatu perjanjian anjak piutang dapat menggunakan akad *hiwālah* jika melihat dari sisi klien, sedangkan jika melihat dari sisi lembaga anjak piutang, transaksi anjak piutang dapat menggunakan akad *qard* jika dalam transaksi anjak piutang hanya menggunakan sistem *fee* saja.

Sedangkan mengenai *fee* yang diterapkan oleh lembaga anjak piutang atas jasa penagihan piutang kepada nasabah, *fee* itu merupakan upah atau imbalan atas jasa penagihan piutang sebagai biaya administrasi, hal ini berbeda dengan makna bunga.

Pemberian mengenai *fee* dalam transaksi anjak piutang ini sesuai dengan pemberian *fee* yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No:58/V/2007 tentang *hiwālah bil ujah* dalam *hiwālah muṭlaqah*, *muḥal 'alaih* boleh

menerima *ujrah/fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhil* dan besarnya *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak. Dalam transaksi anjak piutang, pihak anjak piutang menerima upah/*fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk menagih piutang yang dimiliki klien terhadap nasabahnya. Penentuan *feenya* ditentukan oleh pihak lembaga anjak piutang dengan ukuran yang tidak menyulitkan klien dalam menyelesaikan urusan mereka.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Risiko Tidak Tertagihnya Piutang**

Pada dasarnya setiap bisnis itu mengandung risiko dan risiko yang dihadapi masing-masing bisnis itu berbeda. Dalam kaitannya dengan anjak piutang, risiko yang mungkin terjadi adalah tidak terbayarnya piutang oleh nasabah.

Dalam kegiatan anjak piutang, jika nasabah wanprestasi (mengingkari hutang) atau jatuh pailit sehingga tidak dapat membayar hutangnya, maka klienlah yang bertanggungjawab terhadap pembayaran piutang kepada lembaga anjak piutang. Hal ini didasarkan pada pasal 4 point (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan di mana penjual piutang (klien) menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang.

KUHPerdata juga mengatur masalah ini yaitu pasal 1535 dan pasal 1536, yang menyatakan bahwa:

Ia tidak bertanggungjawab tentang cukup mempunya si berhutang, kecuali jika ia telah mengikatkan dirinya untuk itu, dan

hanya untuk jumlah harga pembelian yang telah diterimanya untuk piutangnya.

Jika ia telah berjanji untuk menanggung terhadap cukup mampunya si berhutang, maka janji ini harus diartikan sebagai mengenai kemampuan sekarang, dan tidak mengenai keadaan di kemudian hari, kecuali jika dengan tegas dijanjikan sebaliknya.

Dari pasal-pasal dalam KUHPerdara tersebut, dapat diambil pengertian bahwa kreditur yang dalam kegiatan anjak piutang adalah klien, tidak bertanggungjawab terhadap tidak mampunya debitur/nasabah baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Siapapun tidak akan pernah mengetahui keadaannya dikemudian hari. Jadi kreditur/klien tidak dapat dituntut berkenaan dengan kemampuan debitur/nasabah, kalau dikemudian hari ternyata nasabah jatuh pailit. Maka hal itu merupakan risiko bagi lembaga anjak piutang.

Berbeda halnya dengan konsep *hiwālah*, menurut mayoritas imam mazhab fiqh di mana jika *muḥal* 'alaih jatuh pailit, meninggal dunia atau mengingkari hutang maka pihak *muḥal* tidak boleh menuntut pembayaran hutang kepada *muḥil*. Hal ini berdasarkan kaidah fiqh:

الرضى بالشئ رضى بما يتولد منه

"Ridha atas sesuatu berarti ridha pula dengan akibat yang muncul dari sesuatu tersebut".<sup>9</sup>

Berdasarkan kaidah fiqh tersebut, maka seseorang yang telah rela atau menerima sesuatu maka ia juga harus menerima segala akibat yang terjadi dikemudian hari. Jika *muḥal* telah rela dengan dilakukannya *hiwālah*, maka ia

<sup>9</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, hlm. 94.

juga harus siap menanggung segala risiko yang berkenaan dengan kontrak *hiwālah* tersebut.<sup>10</sup>

Para ulamapun telah sepakat mengenai hal ini, jadi apabila *hiwālah* telah dilaksanakan dan berjalan sah maka tanggungan *muḥil* menjadi gugur. Andaikata *muḥal 'alaih* mengalami kebangkrutan, mengingkari *hiwālah* atau meninggal dunia *muḥal* tidak boleh lagi menuntut pembayaran kepada *muḥil*. Dari sini jelas bahwa konsep *hiwālah* yang ada dalam fiqh muamalah itu menganut pola *without recourse factoring*.

Adanya pola *with recourse* dan *without recourse* dalam anjak piutang merupakan alternatif pilihan yang berkenaan dengan risiko kredit yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Jika anjak piutang dilakukan berdasarkan pola *with recourse*, maka risiko kredit seluruhnya ditanggung oleh klien, lembaga anjak piutang sama sekali tidak menanggung risiko tidak terbayarnya piutang oleh nasabah. Sedangkan pada *without recourse*, tidak semua piutang ditanggung oleh klien karena lembaga anjak piutang akan menanggung risiko kredit sejumlah piutang yang telah dibayar di muka yaitu sebesar 80%, jadi klien hanya menanggung sisanya yaitu 20%.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.135.

## BAB V

### PENUTUP



#### A. Kesimpulan

Lembaga anjak piutang memiliki peran dalam sektor pembiayaan, yaitu membantu memperlancar arus kas perusahaan dengan cara membeli atau mengurus piutang yang dimiliki perusahaan tersebut. Jasa-jasa yang ditawarkan meliputi jasa pembiayaan dan jasa non pembiayaan.

Dalam Pasal 4 point (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK0.12/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, kegiatan anjak piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 point (e), jasa pembiayaan dapat dilakukan dalam bentuk anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang (*without recourse*) dan anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang (*with recourse*).

Dalam Hukum Islam, mekanisme transaksi anjak piutang pada lembaga keuangan anjak piutang diperbolehkan menggunakan dua akad yaitu akad *hiwālah*, dan akad *qard*. Di mana dalam akad tersebut, klien mengalihkan piutangnya atau dengan cara meminjam dana kepada lembaga anjak piutang dengan menjaminkan surat piutangnya, dan kemudian lembaga anjak piutang melakukan penagihan kepada nasabah. setelah piutang tersebut tertagih, lembaga anjak piutang mendapatkan *fee*.

Sedangkan Pemberian mengenai *fee* dalam transaksi anjak piutang ini sesuai dengan pemberian *fee* yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No:58/V/2007 tentang *hiwālah bil ujrah*. Di mana dalam *hiwālah muṭlaqah*, *muḥal 'alaih* boleh menerima *ujrah/fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muḥil* dan besarnya *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak. Dalam transaksi anjak piutang, pihak anjak piutang menerima upah/*fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk menagih piutang yang dimiliki klien terhadap nasabahnya. Penentuan *feenya* ditentukan oleh pihak lembaga anjak piutang dengan ukuran yang tidak menyulitkan klien dalam menyelesaikan urusan mereka.

## B. Saran-saran

1. Mengingat mekanisme pelaksanaan anjak piutang yang dibuat secara baku dan sepihak oleh lembaga anjak piutang (perjanjian standar). Pihak klien seyogyanya menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas penanggungan risiko tidak tertagihnya piutang.
2. Istilah anjak piutang disamping bagi masyarakat pada umumnya terdengar asing, juga menimbulkan pertanyaan. Akan lebih baik jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami masyarakat. Dalam hal ini penulis memberikan saran untuk menggantinya dengan istilah “alih piutang”.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdurrahmān Al Jazīrī, *Kitab al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Mesir: Al Maktabah at Tijāriyah.
- 'Abdullah Muhammad Ibn Isma'il, *Shahih Bukhari*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1994.
- Abu Muhammad 'Abdillah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qūdamah, *Al-Mughni*, Kairo: Dār Al Hadīṣ, 2004.
- Abdullah Al Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Ma La Yasauf Tajiru Jahlulu*, terj. Adiwarman A. Karim, Dārul Haq, 2008.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abū Abdillah M Ibn Idris asy-Syafi'i, *Fathul Qarib*, Alih bahasa Imron Abu Bakar Kudus: Menara, t.t.
- Adiwarman A. Karim, *Islamic Banking; Fiqh and Financial Analysis*, Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Intermedia, 1995.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Frianto Pandia, dkk., *Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ghufran Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- H.A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2008.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i buku 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2005.
- Mahyuddin Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf al Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Imam Nawawi*, Beirut: Dār al-Fikr, VI:4531.
- Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- M. Abdul Majid, dkk., *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 1994.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2003.
- Moch. Abu Ruwwas Qa'laḥi, *Mausū'ah Fiqh 'Umar Ibn Khaṭṭāb*, Beirut: Dār Khuququ Mahfudāh, 1981.
- Muhammad, *Sistem dan Operasional Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pusat Sudi Ekonomi Islam STIS Yogya, 2003.
- Muhammad Dailamy, *Seratus Satu Hadis Muamalah*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1989.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- \_\_\_\_\_, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2002.
- Noeng Mujadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV.Pustaka, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Muamalah (Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum)*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Internasa, 1990.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru al Grafindo, 1998.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, terj. Musthofa 'Aini, dkk., Cet.IV, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Syarifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qarib*, terj.Abu F. Ramadhan, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1999.
- Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dārul Fikr, 1989.
- Winarno Surakhmmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.

Wirnyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Y. Sri Susilo, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.

#### Sumber Non Buku

Eko Hartanto, *Seri Diktat kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Gunadarma. Makalah, 2007.

<http://www.google.com/ekonomiwae/Anjakpiutang/> diunduh tanggal 5 April 2011.

Linna Ismawati, *Anjak Piutang (Factoring) Alternatif Pembiayaan Untuk Memperlancar Arus Kas (Cashflow) Perusahaan*, Majalah Ilmiah Unikom, vol.5.

Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang *Perusahaan Pembiayaan*.

Teddy Oswari dan Sri Wahyuni Bastias, *Anjak Piutang sebagai Alternatif Permodalan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan Penetapan Dua Metode Biaya Bunga*, makalah.Gunadarma, 2007.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**SALINAN**  
**PERATURAN MENTERI KEUANGAN**

**NOMOR 84/PMK.012/2006**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

**MENTERI KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Perusahaan Pembiayaan dalam pembangunan nasional, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan di bidang Perusahaan Pembiayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
3. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53);
4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC OF INDONESIA

- 2 -

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG  
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- a. Menteri adalah Menteri Keuangan;
- b. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan;
- c. Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran;
- d. Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan (*Lessor*);
- e. Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut;
- f. Penjual Piutang (*Client*) adalah perusahaan yang menjual piutang dagang jangka pendek kepada Perusahaan Pembiayaan;
- g. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran;
- h. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

- i. Izin Usaha adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan yang ditetapkan oleh Menteri;
- j. Akuisisi adalah pengambilalihan baik seluruh maupun sebagian besar saham Perusahaan Pembiayaan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perusahaan Pembiayaan;
- k. Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) Perusahaan Pembiayaan atau lebih, dengan cara mendirikan Perusahaan Pembiayaan baru dan membubarkan Perusahaan-perusahaan Pembiayaan tersebut dengan atau tanpa likuidasi;
- l. Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) Perusahaan Pembiayaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Perusahaan Pembiayaan dan membubarkan Perusahaan Pembiayaan lainnya dengan atau tanpa likuidasi;
- m. Kantor Cabang adalah unit usaha dari suatu Perusahaan Pembiayaan yang diperkenankan menjalankan semua jenis usaha Perusahaan Pembiayaan dan menyelenggarakan tata usaha pembukuan sendiri, tetapi dalam mengatur usahanya tunduk pada segala ketentuan yang berlaku bagi kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

## BAB II

### KEGIATAN USAHA

#### Pasal 2

Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan usaha:

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Anjak Piutang;
- c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
- d. Pembiayaan Konsumen.

#### Pasal 3

- (1) Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut.

- (2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali.
- (3) Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan.

#### Pasal 4

- (1) Kegiatan Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
- (2) Kegiatan Anjak Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk Anjak Piutang tanpa jaminan dari Penjual Piutang (*Without Recourse*) dan Anjak Piutang dengan jaminan dari Penjual Piutang (*With Recourse*).
- (3) Anjak Piutang tanpa jaminan dari Penjual Piutang (*Without Recourse*) adalah kegiatan Anjak Piutang dimana Perusahaan Pembiayaan menanggung seluruh risiko tidak tertagihnya piutang.
- (4) Anjak Piutang dengan jaminan dari Penjual Piutang (*With Recourse*) adalah kegiatan Anjak Piutang di mana Penjual Piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.
- (5) Piutang dagang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang dagang yang jatuh tempo selama-lamanya 1 (satu) tahun.

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan Usaha Kartu Kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang dan/atau jasa.
- (2) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan Usaha Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang berkaitan dengan sistem pembayaran wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.
- (2) Kebutuhan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
  - a. Pembiayaan kendaraan bermotor;
  - b. Pembiayaan alat-alat rumah tangga;
  - c. Pembiayaan barang-barang elektronik;
  - d. Pembiayaan perumahan.

BAB III

TATA CARA PENDIRIAN

Bagian Pertama  
Izin Usaha

Pasal 7

- (1) Perusahaan Pembiayaan didirikan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.
- (2) Perusahaan Pembiayaan dapat didirikan oleh:
  - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
  - b. badan usaha asing dan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia (usaha patungan).

Pasal 8

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan dari Menteri.
- (2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib secara jelas mencantumkan dalam anggaran dasarnya kegiatan pembiayaan yang dilakukannya.

Pasal 9

Permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diajukan kepada Menteri sesuai dengan format dalam Lampiran I dan wajib dilampiri dengan:

- a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang, yang sekurang-kurangnya memuat:
  1. nama dan tempat kedudukan;
  2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan;
  3. permodalan;
  4. kepemilikan;
  5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas;
- b. data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas meliputi:
  1. fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
  2. daftar riwayat hidup;
  3. surat pernyataan:
    - a) tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet di sektor perbankan;
    - b) tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;
    - c) tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
    - d) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - e) tidak merangkap jabatan pada Perusahaan Pembiayaan lain bagi Direksi;
    - f) tidak merangkap jabatan lebih dari 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan lain bagi Komisaris;
  4. bukti berpengalaman operasional di bidang Perusahaan Pembiayaan atau perbankan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu direksi atau pengurus;
  5. fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi direksi atau pengurus berkewarganegaraan asing;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. data pemegang saham atau anggota dalam hal:
  1. perorangan, wajib dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 serta surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang (*money laundering*);
  2. badan hukum, wajib dilampiri dengan:
    - a) akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal;
    - b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan terakhir;
    - c) dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi pemegang saham dan direksi atau pengurus;
- d. sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia;
- e. fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka pada salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;
- f. rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
  1. rencana pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud;
  2. proyeksi arus kas, neraca dan perhitungan laba/rugi bulanan dimulai sejak Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan operasional;
- g. bukti kesiapan operasional antara lain berupa:
  1. daftar aktiva tetap dan inventaris;
  2. bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor;
  3. contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan; dan
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- h. perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan patungan;
- i. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN).

Pasal 10

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan Izin Usaha diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.

Pasal 11

Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki piutang pembiayaan sekurang-kurangnya sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari total Aktiva.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh Izin Usaha wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Izin Usaha ditetapkan.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha sesuai dengan format dalam Lampiran II.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan tidak melakukan kegiatan usaha, Menteri mencabut Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
Modal

Pasal 13

Modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib dalam rangka pendirian Perusahaan Pembiayaan ditetapkan sebagai berikut :

- (1) perusahaan swasta nasional atau perusahaan patungan sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 9 -

- (2) koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

#### BAB IV

#### KEPEMILIKAN DAN KEPENGURUSAN

##### Pasal 14

Kepemilikan saham oleh badan usaha asing ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) dari modal disetor.

##### Pasal 15

- (1) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan modal pada Perusahaan Pembiayaan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari modal sendiri.
- (2) Dalam hal badan hukum tersebut telah melakukan penyertaan, maka maksimum penyertaan pada perusahaan pembiayaan adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikurangi dengan penyertaan yang telah dilakukan.
- (3) Modal sendiri pemegang saham yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas merupakan penjumlahan dari modal disetor, agio saham, cadangan dan saldo laba/rugi.
- (4) Modal sendiri pemegang saham yang berbentuk hukum Koperasi merupakan penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.
- (5) Modal sendiri pemegang saham yang berbentuk hukum Yayasan adalah sebesar aktiva bersih yang terdiri dari Aktiva Bersih terikat secara permanen, Aktiva Bersih terikat secara temporer, dan Aktiva Bersih tidak terikat.

##### Pasal 16

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tidak berlaku bagi Dana Pensiun.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Bagi pemegang saham yang berbentuk hukum Dana Pensiun, jumlah penyertaan pada Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang investasi Dana Pensiun.

#### Pasal 17

- (1) Setiap Direksi, Komisaris dan Kepala Cabang Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.
- (2) Ketentuan yang diperlukan mengenai persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

#### Pasal 18

- (1) Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan sekurang-kurangnya wajib memenuhi persyaratan:
  - a. tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet di sektor perbankan;
  - b. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;
  - c. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
  - d. setoran modal pemegang saham tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang (*money laundering*);
  - e. salah satu direksi atau pengurus harus berpengalaman operasional di bidang Perusahaan Pembiayaan atau perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
  - f. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal pemegang saham Perusahaan Pembiayaan berbentuk hukum Perseroan Terbatas, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf e berlaku bagi pemegang saham dan direksi dari Perseroan Terbatas tersebut.
- (3) Dalam hal pemegang saham Perusahaan Pembiayaan berbentuk hukum Koperasi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf e berlaku bagi pengurus Koperasi tersebut.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (4) Dalam hal pemegang saham Perusahaan Pembiayaan berbentuk hukum Dana Pensiun, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf e berlaku bagi pengurus Dana Pensiun tersebut.

Pasal 19

- (1) Setiap perubahan anggaran dasar, pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah perubahan disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sesuai dengan format dalam Lampiran III, IV atau V Peraturan Menteri Keuangan ini serta wajib dilampiri dengan:
- a. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan atau dilaporkan kepada instansi berwenang dan/atau didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
  - b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan/atau huruf c.
- (3) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan perubahan pemegang saham, sementara modal disetornya kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), wajib menyesuaikan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (4) Dalam hal pemegang saham Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk badan hukum dan pemegang saham badan hukum tersebut berubah sehingga terdapat pemegang saham baru di atas 50% (lima puluh perseratus), maka Perusahaan Pembiayaan wajib menyesuaikan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 20

- (1) Direksi Perusahaan Pembiayaan wajib menetap di Indonesia dan dilarang melakukan perangkap jabatan sebagai Direksi pada Perusahaan Pembiayaan lain.
- (2) Direksi Perusahaan Pembiayaan diperkenankan merangkap jabatan sebagai Komisaris pada 1 (satu) Perusahaan Pembiayaan lain.

- (3) Komisaris Perusahaan Pembiayaan, diperkenankan merangkap jabatan menjadi komisaris sebanyak-banyaknya pada 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan.

## BAB V

### MERGER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI

#### Pasal 21

- (1) Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi dilakukan.
- (2) Kantor pusat dan Kantor Cabang dari Perusahaan Pembiayaan yang menggabungkan diri atau konsolidasi dapat diberlakukan sebagai Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan hasil Merger atau hasil Konsolidasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan sesuai dengan format dalam Lampiran VI wajib dilampiri dengan:
  - a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
  - b. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan atau dilaporkan kepada instansi berwenang dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
  - c. akta Merger atau akta Konsolidasi;
  - d. data pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris atau anggota, pengurus, dan pengawas;
  - e. status kantor Perusahaan Pembiayaan yang menggabungkan diri atau konsolidasi.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri:
  - a. mencabut Izin Usaha yang telah ditetapkan dan menetapkan status kantor pusat dan Kantor Cabang dari Perusahaan Pembiayaan yang menggabungkan diri; atau
  - b. memberi izin usaha kepada Perusahaan Pembiayaan hasil Konsolidasi;
  - c. mencatat perubahan pemegang saham.
- (5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berlaku sejak Konsolidasi disetujui oleh instansi yang berwenang.

- (6) sebelum izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan, Perusahaan Pembiayaan hasil Konsolidasi dapat menjalankan kegiatan usaha.
- (7) Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### KANTOR CABANG

#### Pasal 22

- (1) Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri.
- (2) Untuk dapat membuka Kantor Cabang, Perusahaan Pembiayaan harus memiliki ekuitas sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh perseratus) dari modal disetor berdasarkan laporan keuangan bulanan terakhir.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri sesuai dengan format dalam Lampiran VII dan wajib dilampiri dengan:
  - a. bukti penguasaan gedung kantor;
  - b. rencana kerja tahunan Perusahaan Pembiayaan yang memuat rencana pembukaan Kantor Cabang dengan mencantumkan lokasi kantor cabang yang akan dibuka, sumber pendanaan, dan target pembiayaan, proyeksi arus kas, proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi;
  - c. rencana kerja Kantor Cabang sekurang-kurangnya memuat:
    1. rencana pembiayaan dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;
    2. sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia termasuk nama calon kepala cabang serta jumlah karyawan;
    3. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Kantor Cabang melakukan kegiatan operasional serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi.
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 23

- (1) Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak izin ditetapkan.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan format dalam Lampiran VIII.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Cabang tidak melakukan kegiatan usaha, Menteri mencabut izin pembukaan Kantor Cabang yang telah ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Penutupan Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri.
- (2) Permohonan penutupan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Menteri sebelum pelaksanaan penutupan kantor, sesuai dengan format dalam Lampiran IX.
- (3) Laporan pelaksanaan penutupan Kantor Cabang wajib disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan.

BAB VII

PINJAMAN DAN PENYERTAAN

Bagian Pertama  
Pinjaman

Pasal 25

- (1) Perusahaan Pembiayaan dapat menerima pinjaman dari bank dan/atau badan usaha lainnya berdasarkan perjanjian pinjam meminjam.

- (2) Pinjaman dari badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perusahaan Pembiayaan dinilai oleh lembaga independen yang sekurang-kurangnya meliputi:
    - 1) latar belakang perusahaan dan keadaan keuangan;
    - 2) kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang;
    - 3) manajemen risiko;
    - 4) kemampuan memperoleh laba secara berkesinambungan;
  - b. Jumlah pinjaman selain bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap investor dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun;
- (3) Jumlah pinjaman bagi setiap Perusahaan Pembiayaan dibandingkan jumlah modal sendiri (*networth*) dan Pinjaman Subordinasi dikurangi penyertaan (*gearing ratio*) ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 (sepuluh) kali.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (5) Pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pinjaman yang diterima Perusahaan Pembiayaan dengan syarat:
  - a. minimum berjangka waktu 5 (lima) tahun;
  - b. dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada;
  - c. dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Perusahaan Pembiayaan dengan pemberi pinjaman.
- (6) Pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan *gearing ratio* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebanyak-banyaknya sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari modal disetor.
- (7) Setiap pinjaman subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pinjaman diterima sesuai dengan format dalam Lampiran X.

Pasal 26

Perusahaan Pembiayaan dapat memperoleh pendanaan syaria'ah.

Pasal 27

- (1) Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan Pembiayaan dapat bekerjasama dengan Bank Umum melalui Pembiayaan *Channeling* atau Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*).
- (2) Dalam pembiayaan *Channeling* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh dana untuk pembiayaan berasal dari bank umum dan risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada bank umum.
- (3) Dalam pembiayaan *Channeling*, Perusahaan Pembiayaan hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau *fee* dari pengelolaan dana tersebut.
- (4) Dalam pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber dana untuk pembiayaan ini berasal dari Perusahaan Pembiayaan dan Bank Umum.
- (5) Risiko yang timbul dari pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) menjadi beban masing-masing pihak secara proporsional atau sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 28

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki modal sendiri sekurang-kurangnya sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari modal disetor.
- (2) Perusahaan Pembiayaan yang modal sendirinya kurang dari 50 % (lima puluh perseratus) modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang saham wajib menambah setoran modal sehingga sekurang-kurangnya menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua  
Penyertaan

Pasal 29

- (1) Perusahaan Pembiayaan hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan di sektor keuangan di Indonesia.

- (2) penyertaan modal pada setiap perusahaan di sektor keuangan tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor perusahaan yang menerima penyertaan.
- (3) Jumlah seluruh penyertaan modal Perusahaan Pembiayaan tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh perseratus) dari jumlah modal sendiri Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.
- (4) Modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan Laporan Keuangan Audit terakhir.

## BAB VIII

### PEMBATASAN

#### Pasal 30

Perusahaan Pembiayaan dilarang:

- a. menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. menerbitkan Surat Sanggup Bayar (Promissory Note), kecuali sebagai jaminan atas hutang kepada bank yang menjadi krediturnya;
- c. memberikan jaminan dalam segala bentuknya kepada pihak lain.

## BAB IX

### PERUBAHAN NAMA

#### Pasal 31

- (1) Perubahan nama Perusahaan Pembiayaan wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak perubahan nama dilaksanakan sesuai dengan format dalam Lampiran XI.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilampiri:
  - a. risalah rapat umum pemegang saham;
  - b. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang; dan
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perusahaan Pembiayaan yang baru.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

## BAB X

### PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR

#### Pasal 32

Pemindahan alamat kantor pusat atau Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan pemindahan disertai dengan bukti penguasaan gedung kantor.

## BAB XI

### PELAPORAN

#### Pasal 33

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Bank Indonesia:
  - a. Laporan Keuangan Bulanan;
  - b. Laporan Kegiatan Usaha Semesteran;
  - c. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- (3) Perusahaan Pembiayaan wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi singkat sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

- (4) Pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pengumuman.

#### Pasal 34

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, wajib disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, wajib disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode semester berakhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, wajib disampaikan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan berdasarkan tahun takwim.

#### Pasal 35

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan kepada:

- a. Menteri c.q. Biro Perbankan, Pembiayaan dan Penjaminan dengan alamat Gedung A Lantai 5, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat 10710;
- b. Bank Indonesia c.q. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter-Bagian Statistik Moneter, Jalan Kebon Sirih Nomor 82 - 84, Jakarta Pusat 10110.

## BAB XII

### PENGAWASAN

#### Pasal 36

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 37

- (1) Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Perusahaan Pembiayaan:
  - a. bubar;
  - b. dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan ini;
  - c. tidak lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan;
  - d. melakukan Merger atau Konsolidasi;
  - e. tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3).

Pasal 38

Perusahaan Pembiayaan bubar karena:

- a. keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
- b. jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
- c. putusan pengadilan;
- d. keputusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasal 39

Dalam hal Perusahaan Pembiayaan bubar karena keputusan rapat umum pemegang saham, likuidator wajib melaporkan hasil rapat umum pemegang saham kepada Menteri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak rapat umum pemegang saham dilaksanakan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 40

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang bubar karena jangka waktu berdirinya sudah berakhir.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan bubar berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan pemerintah, likuidator atau penyelesaian wajib melaporkan pembubaran tersebut kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya keputusan pemerintah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilampiri :
  - a. putusan pengadilan dan atau keterangan resmi yang menyatakan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - b. keputusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasal 42

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak perubahan anggaran dasar disahkan oleh instansi berwenang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilampiri:
  - a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota; dan
  - b. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang.

Pasal 43

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42, Menteri mencabut Izin Usaha.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 44

- (1) Setiap Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dikenakan sanksi berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan Izin Usaha.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Menteri menetapkan sanksi pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal masa berlaku peringatan berakhir jatuh pada hari libur nasional maka peringatan berlaku hingga hari kerja berikutnya.
- (5) Pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan mulai berlaku sejak surat pembekuan ditetapkan.
- (6) Perusahaan Pembiayaan yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilarang melakukan kontrak pembiayaan baru.
- (7) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (8) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, Menteri mencabut Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Perusahaan Pembiayaan yang pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini mempunyai modal disetor kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tidak wajib menyesuaikan persyaratan modal disetor tersebut sepanjang tidak melakukan perubahan pemegang saham.

Pasal 46

Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh Izin Usaha, wajib memenuhi ketentuan Pasal 11, Pasal 15 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 47

Sanksi-sanksi yang telah diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 tanggal 23 April 2002, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 48

Perusahaan Pembiayaan yang pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini telah memperoleh Izin Usaha untuk melakukan kegiatan Usaha Kartu Kredit, sepanjang berkaitan dengan sistem pembayaran wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

Pasal 49

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 19 ayat (3), tidak berlaku bagi pelaporan perubahan pemegang saham yang telah diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 24 -

Pasal 50

Selama ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) belum ditetapkan, Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 1500/LK/2005 tanggal 4 Mei 2005 tetap dinyatakan berlaku dan penyebutan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan dalam keputusan tersebut, diubah menjadi Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 51

Permohonan pembukaan Kantor Cabang yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan dan belum memperoleh persetujuan berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 52

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 tanggal 23 April 2002, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185/KMK.017/2002 tanggal 24 April 2002 tentang Penghentian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto  
NIP 060041107

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 September 2006

MENTERI KEUANGAN,

ttd,

SRI MULYANI INDRAWATI



مجلس الشريعة الإسلامية  
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 12/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

HAWALAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar utang-utangnya secara langsung; karena itu, ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain, yang dalam hukum Islam disebut dengan hawalah, yaitu akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya;
- b. bahwa akad hawalah saat ini bisa dilakukan oleh LKS;
- c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang hawalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَيْتَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَالِي فَلْيَتَّبِعْ.

*"Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah"* (HR. Bukhari).

2. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

*"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."*

3. Ijma. Para ulama sepakat atas kebolehan akad hawalah.

4. Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

*"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*

الضرر يزال

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG HAWALAH

Pertama : Ketentuan Umum dalam Hawalah:

1. Rukun hawalah adalah *muhil* (المُحِيل), yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, *muhal* atau *muhtal* (المُحَال أو المَحْتَال), yakni orang berpiutang kepada *muhil*, *muhal 'alaih* (المُحَال عَلَيْهِ), yakni orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*, *muhal bih* (المُحَال بِهِ), yakni utang *muhil* kepada *muhtal*, dan *sighat* (ijab-qabul).
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhal/muhtal*, dan *muhal 'alaih*.
5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
6. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhal 'alaih*; dan hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.  
13 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie



Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani



مجلس الشريعة الإسلامية  
السندي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang  
AL-QARDH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
- b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ...

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

مَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا، فَرَجَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

(رواه مسلم).

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim).

مَظِلُّ الْعَبِيِّ ظَلَمٌ... (رواه الجماعة)

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..." (HR. Jama'ah).

لَيْ الْوَالِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد).

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya" (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya" (HR. Bukhari).

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

4. Kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنفَعَةً فَهُوَ رَبَا.

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : Ketentuan Umum al-Qardh

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

**Kedua : Sanksi**

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

**Ketiga : Sumber Dana**

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

**Keempat**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H  
18 April 2001 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



Sekretaris,

**K.H.M.A. Sahal Mahfudh**

**Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin**



مجلس الشريعة الإسلامية  
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
NO: 58/DSN-MUI/IV/2007

Tentang

HAWALAH BIL UJRAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa fatwa DSN No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah belum mengatur *hawalah muthlaqah* dan ketentuan ujarah/fee dalam hawalah;
- b. bahwa akad *Hawalah bil ujarah* diperlukan oleh LKS guna memenuhi kebutuhan objektif dalam rangka memberikan pelayanan terhadap nasabah;
- c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Hawalah bil Ujarah* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT; antara lain:

- a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."

- b. QS.al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا...

"Hai orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya...."

## 2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

- a. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibn Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

"Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah" (HR. Bukhari).

- b. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dan Ibn Majah dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- c. Hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan al-Baihaqi dari Ibn Umar, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ أَحْبَلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَحْتَلْ.

"Siapa saja yang dialihkan hak-nya pada yang mampu maka dia harus menerima pengalihan itu."

- d. Hadis Nabi riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah serta 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أُجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

## 2. Ijma'. Para ulama sepakat atas kebolehan akad hawalah.

## 3. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain Mushthafa 'Abdullah al-Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh 'Athiyah Shaqr, dalam kitab *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, jilid 5, hal. 542-543:

إِنَّ الْإِعْتِمَادَاتِ الْمُسْتَنْدِيَّةَ الَّتِي يَتَّعَهَدُ فِيهَا الْبَنْكُ لِلْمُصَدِّرِ بِدَفْعِ الْمُسْتَحَقَّاتِ لَهُ عَلَى الْمُسْتَوْرِدِ جَائِزَةٌ، وَالْأَجْرُ الَّذِي يُؤْخَذُ فِي مَقَابِلِهَا جَائِزٌ. وَخَرَجَ الْحَوَازَ عَلَى أَنْ طَبِيعَةَ هَذَا التَّعَامُلِ تَدْوُرُ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ. وَالْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ لَا حُرْمَةَ فِيهَا، وَكَذَلِكَ الْحَوَالَةُ بِأَجْرٍ. وَالضَّمَانُ بِأَجْرٍ خَرَجَهُ عَلَى تَمَنِ الْجَاهِ الَّذِي قِيلَ فِيهِ بِالْحُرْمَةِ وَبِالْكَرَاهَةِ، وَقَالَ بِحَوَازِهِ الشَّافِعِيُّ، كَمَا خَرَجَهُ عَلَى الْجُعَالَةِ الَّتِي أَجَازَهَا الشَّافِعِيُّ أَيْضًا.

وَتَحَدَّثَ عَنْ خَطَابَاتِ الضَّمَانِ وَأَنْوَاعِهَا، وَهِيَ الَّتِي يَتَّعَهَدُ فِيهَا الْبَنْكُ بِمَكْتُوبٍ يُرْسِلُهُ -- بِنَاءً عَلَى طَلَبِ عَمِيلِهِ -- إِلَى ذَائِنِ الْعَمِيلِ يَضْمَنُ فِيهِ تَنْفِيذَ الْعَمِيلِ لِالتَّزَامَاتِهِ، وَقَالَ إِنَّهَا جَائِزَةٌ. وَخَرَجَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا وَكَالَةٌ أَوْ كِفَالَةٌ، وَهُمَا جَائِزَتَانِ، وَالْعُمُومَةُ عَلَيْهِمَا لَا حُرْمَةَ فِيهَا. وَاعْتَمَدَ فِي دِرَاسَتِهِ عَلَى الْمَرَاجِعِ وَالْمَصَادِرِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَعَلَى كُتُبِ الْفِقْهِ فِي الْمَذَاهِبِ الْمُخْتَلِفَةِ.

“Letter of Credit (L/C) yang berisi ketetapan bahwa bank berjanji kepada eksportir untuk membayar hak-haknya (eksportir) atas importir adalah boleh. Upah yang diterima oleh bank sebagai imbalan atas penerbitan L/C adalah boleh. Hukum “boleh” ini oleh Mushthafa al-Hamsyari didasarkan pada karakteristik muamalah L/C tersebut yang berkisar pada akad wakalah, hawalah dan dhaman (kafalah). Wakalah dengan imbalan (fee) tidak haram; demikian juga (tidak haram) hawalah dengan imbalan.

Adapun dhaman (kafalah) dengan imbalan oleh Musthafa al-Hamsyari disandarkan pada imbalan atas jasa jah (*dignity*, kewibawaan) yang menurut mazhab Syafi'i, hukumnya boleh (*jawaz*) walaupun menurut beberapa pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh. Musthafa al-Hamsyari juga menyandarkan *dhaman* (*kafalah*) dengan imbalan pada ju'alah yang dibolehkan oleh madzhab Syafi'i.

Mushthafa 'Abdullah al-Hamsyari juga berpendapat tentang bank garansi dan berbagai jenisnya. Bank garansi adalah dokumen

yang diberikan oleh bank --atas permohonan nasabahnya-- yang berisi jaminan bank bahwa bank akan memenuhi kewajiban-kewajiban nasabahnya terhadap rekanan nasabah. Musthafa menyatakan bahwa bank garansi hukumnya boleh. Bank garansi tersebut oleh Musthafa disejajarkan dengan wakalah atau kafalah; dan kedua akad ini hukumnya boleh. Demikian juga pengambilan imbalan (fee) atas kedua akad itu tidak diharamkan.

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional MUI pada hari Rabu, 13 Jumadil Awal 1428 H. / 30 Mei 2007.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : FATWA TENTANG HAWALAH BIL UJRAH**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan

- a. Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas *hawalah muqayyadah* dan *hawalah muthlaqah*.
- b. *Hawalah muqayyadah* adalah hawalah di mana *muhil* adalah orang yang berutang sekaligus berpiutang kepada *muhal 'alaih* sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah.
- c. *Hawalah muthlaqah* adalah hawalah di mana *muhil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhal 'alaih*;
- d. *Hawalah bil ujrah* adalah hawalah dengan pengenaan ujrah/fee;

**Kedua : Ketentuan Akad**

1. *Hawalah bil ujrah* hanya berlaku pada *hawalah muthlaqah*.
2. Dalam *hawalah muthlaqah*, *muhal 'alaih* boleh menerima ujrah/fee atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhil*.
3. Besarnya fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.
4. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
5. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern;
6. Hawalah harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.
7. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
8. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.
9. LKS yang melakukan akad *Hawalah bil Ujrah* boleh memberikan sebahagian fee hawalah kepada *shahibul mal*.

**Ketiga : Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 13 Jumadil Awal 1428 H  
30 Mei 2007 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

Sekretaris,



DRS. H.M. ICHWAN SAM



الجمهورية العربية السورية - بورور كرتو

وحدة لخدمة اللغة

عنوان: شارع جنرال أحمد ياني، رقم ٤٠، هاتف ٢٣٥٦٢٤-٠٢٨١ بورور كرتو ٥٣١٢٦

## البيان

الرقم: س.ت.٢٣.ك/ب/ف في ٠١٩/٠١٦.أ.ت/٠٧/٢٠٠٧

الاسم : زهرة امانة

منح إلى

المولود في : جيلاجاب، ٣٠ ديسمبر ١٩٨٤

رقم دفتر القيد : ٠٣٢٦٢٢٠٢١

٥١ : التي حصلت على النتيجة فهم المسموع

٥٤ : فهم العبارات والتراكب

٤٥ : فهم المفردات والنصوص والقواعد

٥٥٥ : مجموع

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لخدمة اللغة في التاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٠٧

بورور كرتو : ٢٢ أغسطس ٢٠٠٧

رئيس الوحدة لخدمة اللغة



(سويديانتو، M.S.I)

رقم الموظف : ١٩١



STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES  
(STAIN) PURWOKERTO  
LANGUAGE SERVICE UNIT

Address : A. Yani Street Number 40 A Phone : 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto

## C E R T I F I C A T E

Number: Sti.23/KB/PP.009/ T.E.019/MI/2007

This is to certify that

Name : Zahrotul Amanah  
Place, date of birth : Cilacap, September 30<sup>th</sup> 1987  
Student number : 062622021

Has taken TOEFL test with paper based organized by Language Service Unit of STAIN Purwokerto on June 12<sup>th</sup> 2007 with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 50
2. Structure and Written Expression	: 54
3. Reading Comprehension	: 51
Obtained Score	: 517

This TOEFL test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, July 12<sup>th</sup> 2007  
Head of Language Service Unit



# Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG I TH. AKADEMIK 2006 - 2007**

Nomor : STA.26/K/PUBP/ 76 / IX / 2006

Diberikan kepada

*Zafrotun Amanah / 0626222021*

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 18 September 2006

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto

Koordinator,





KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

# Sertifikat

No. : Sti.23/Lab. Sya/PPL. Sya/029/2010

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 4 April 2010 menerangkan bahwa :

Nama : Zahrotun Amanah  
NIM : 062622021  
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Muamalah

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Tahun Akademik 2009/2010 di :


1. Pengadilan Negeri Banyumas
2. Pengadilan Agama Banyumas
3. Pegadaian Syari'ah Ajibarang

Mulai dari tanggal 22 Pebruari 2010 sampai dengan 7 April 2010 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 15 Mei 2010


Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syari'ah



Ansori, M.Ag  
NIP. 19650407 199203 1 004



Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/  
Ketua Panitia PPL Syari'ah



Endang Widuri, SH, M.Hum.  
NIP. 19750510 199903 2 002



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PUSAT KOMPUTER

Alamat : Jl.Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SKALA PENILAIAN

NILAI	EKUIVALENSI	KETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

**SERTIFIKAT**

Nomor : Sti-23/PUSKOM- 1509 / VII /2010

Diberikan kepada :

**ZAHROTUN AMANAH**

NIM : 062622021

lahir pada tanggal : 30 September 1987 di Cilacap

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	B

yang diselenggarakan oleh Pusat Komputer STAIN Purwokerto pada tanggal 21 Juni 2010



Purwokerto, 03 Juli 2010  
Kepala Pusat Komputer



Agus Sriyanto, M.Si

NIP. : 197509071999031002



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

## SERTIFIKAT

NO. St.23/P3M/PP.06/013 / 2009

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02 Tahun 2009, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)/ Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Zahrotun Amanah  
NIM : 062622021  
Jurusan / Prodi : Syaria'ah/ MUA  
Desa : Langgar  
Kecamatan : Kejobong  
Kabupaten : Purbalingga

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2009 di:

Mulai tanggal **08 Juli 2009** sampai **21 Agustus 2009** dan dinyatakan "LULUS", dengan nilai 98 (A).

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 07 Desember 2009





KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN

Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ 014 /2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan  
bahwa :

Nama : Zahrotun Amanah


NIM : 062622021

Semester : XI

Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif  
pada hari : Kamis, 12 Januari 2012 dengan nilai B.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 13 Januari 2012  
Ketua Jurusan,  
  
Syufa'at, M.Ag.  
19630910 199203 1 005

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Zahrotun Amanah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 30 September 1987
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. M. Syuhud Rt. 04 Rw. 02 Bendasari,  
Ds. Padangsari Kec. Majenang Kab. Cilacap
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Nikah/Belum Nikah : Belum Nikah
8. Nama Orang Tua/ Wali  
Ayah : Munadzir  
Ibu : Baringah
9. Pekerjaan Orang Tua/wali  
Ayah : Tani  
Ibu : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan:
  - a. MI El-Bayan Majenang, Lulus Tahun 2000
  - b. MTs El-Bayan Majenang, Lulus Tahun 2003
  - c. MA El-Bayan Majenang, Lulus Tahun 2006
  - d. STAIN Purwokerto, Lulus Teori Tahun 2010

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya .

Purwokerto, 20 Januari 2012

Penulis



Zahrotun Amanah

NIM. 062622021